PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGAWASAN USAHA PANTI PIJAT DI KOTA MEDAN

(Studi Di Dinas Pariwisata Kota Medan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

DIAN NUDDIN SITANGGANG NPM: 1406200043



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA M E D A N 2 0 1 9



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website: http://www.umsuac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut. Bankir

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

: DIAN NUDDIN SITANGGANG **NAMA**

NPM 1406200043

PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

: PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGAWASAN JUDUL SKRIPSI

USAHA PANTI PIJAT DI KOTA MEDAN (Studi di Dinas

Pariwisata Kota Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik

Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang

) Tidak Lulus

dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

PANITIA UJIAN

ardas

Ketua

Dr. IDA HANIFÄH, S.H., M.H

NIP: 196003031986012001

Sekretaris

S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

1. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn

2. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.

3. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website: http://www.umsuac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA

: DIAN NUDDIN SITANGGANG

NPM

1406200043

PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGAWASAN

USAHA PANTI PIJAT DI KOTA MEDAN (Studi di Dinas

Pariwisata Kota Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 11 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

TERAL

Diketahui Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H

NIP: 196003031986012001

M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

NIDN: 0103057201

nggul | Cerdas



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website: http://www.umsuac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DIAN NUDDIN SITANGGANG

NPM : 1406200043

Bankir

PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGAWASAN

USAHA PANTI PIJAT DI KOTA MEDAN (Studi di Dinas

Pariwisata Kota Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada Panitia Ujian Skripsi

Medan, 08 Maret 2019

Pembimbing

M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

NIDN: 0103057201

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Dian Nuddin Sitanggang

NPM

1406200043

Fakultas

: Hukum

Program Studi

: Ilmu Hukum

Bagian

: Hukum Administrasi Negara

Judul Skripsi

: PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGAWASAN

USAHA PANTI PIJAT DI KOTA MEDAN (Studi di Dinas

Pariwisata Kota Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



DIAN NUDDIN SITANGGANG

ABSTRAK

PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGAWASAN USAHA PANTI PIJAT DI KOTA MEDAN (Studi Di Dinas Pariwisata Kota Medan)

DIAN NUDDIN SITANGGANG NPM: 1406200043

Dinas Pariwista Kota Medan dalam melakukan pengawasan terhadap beroperasinya panti pijat membentuk Tim Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) yang bertugas untuk melakukan pengawasan guna memastikan para pengusaha tempat hiburan dan rekreasi mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang usaha panti pijat di Kota Medan, untuk mengetahui peran Dinas Pariwisata dalam pengawasan panti pijat di Kota Medan, untuk mengetahui kendala dan upaya Dinas Pariwisata dalam pengawasan Usaha panti pijat di Kota Medan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Dinas Pariwisata Kota Medan. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum tentang usaha panti pijat di Kota Medan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Panti Pijat, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisataan, Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Peran Dinas Pariwisata dalam pengawasan panti pijat di Kota Medan adalah melakukan pengaturan pengawasan izin usaha pariwisata dengan membentuk Tim Pengawasan Usaha Pariwisata (TPUP) yang bertugas membantu walikota untuk mengawasi dan membina para pelaku usaha panti pijat dan pelaku usaha untuk dapat menyelenggarakan usaha panti pijat wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Kendala Dinas Pariwisata dalam pengawasan usaha panti pijat di Kota Medan adalah kurangnya pemantauan yang dilakukan pemerintah secara rutin dan berkala, pemerintah masih terbilang hanya mengandalkan informasi yang masuk dari masyarakat terkait pelanggaran yang ada untuk kemudian dilakukan inspeksi atau pengawasan langsung ke lokasi panti pijat yang bersangkutan, kurangnya sosisalisasi yang dilakukan pemerintah kepada para pelaku usaha panti pijat. Upaya Dinas Pariwisata Kota Medan dalam meningkatkan perkembangan usaha panti pijat adalah melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan usaha pariwisata, dilakukan oleh Walikota dengan membentuk TPUP (Tim Pengawasan Usaha Pariwisata) dan melakukan penegakan hukum sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggar.

Kata Kunci: Peran, Pengawasan, Panti Pijat.

KATA PENGANTAR

جنوب المعالمة المعالم Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudulkan "Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengawasan Usaha Panti Pijat Di Kota Medan (Studi Di Dinas Pariwisata Kota Medan)".

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak M. Syukron Yamin Lubis, S.H., M.Kn selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan

kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh

narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-

tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah

mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Semoga Allah membalas

kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu

namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan

untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa

skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang

daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk

menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang

membacanya.

Medan, Maret 2019

Penulis

Dian Nuddin Sitanggang

DAFTAR ISI

| ABST | ΓRA | K | | i |
|------------|------|-----|--|----|
| KAT | A PI | ENG | SANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | | | | |
| BAB | I | : 1 | PENDAHULUAN | 1 |
| | | 1 | A. Latar Belakang | 1 |
| | | | 1. Rumusan Masalah | 4 |
| | | | 2. Faedah Penelitian | 5 |
| | |] | B. Tujuan Penelitian | 5 |
| | | (| C. Metode Penelitian | 6 |
| | | | 1. Sifat penelitian | 6 |
| | | | 2. Sumber data | 6 |
| | | | 3. Alat pengumpul data | 7 |
| | | | 4. Analisis data | 7 |
| | | I | D. Definisi Operasional | 7 |
| BAB | II | : 7 | ΓΙΝJAUAN PUSTAKA | 9 |
| | | A | A. Pengertian Peran | 9 |
| | | I | 3. Pengawasan | 12 |
| | | | Pengertian Pengawasan | 12 |
| | | | 2. Bentuk-Bentuk Pengawasan | 17 |
| | | (| C. Panti Pijat | 27 |
| BAB | III | :] | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 30 |
| | | A | A Pengaturan Hukum Tentang Usaha Panti Pijat Di Kota | |

| | Medan | 30 |
|----------|---|----|
| | B. Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengawasan Panti Pijat Di | |
| | Kota Medan. | 38 |
| | C. Kendala dan Upaya Dinas Pariwisata Dalam Pengawasan | |
| | Usaha Panti Pijat Di Kota Medan | 73 |
| BAB IV | : KESIMPULAN DAN SARAN | 81 |
| | A. Kesimpulan | 81 |
| | B. Saran | 82 |
| DAFTAR I | PUSTAKA | |

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan pasca terselenggaranya otonomi daerah. Instrumen desentralisasi turut mengubah pengelolaan sumber daya lokal sebagai bentuk pendelegasian wewenang dari pusat pada daerah otonom untuk lebih mandiri. Pelayanan pendukung dari aktivitas usaha seperti izin usaha, kepastian hukum, dan iklim usaha yang kondusif peranannya tidak lagi pada pemerintah pusat semata. Pemerintah daerah kini diharapkan menjadi aktor lokal dalam menciptakan sistem perizinan yang mendukung mekanisme kegiatan usaha dan pengelolaan sumber daya daerah bagi kemaslahatan masyarakat lokal.

Kualitas pelayanan publik di bidang perizinan usaha memainkan peranan penting dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Kualitas pelayanan perizinan sendiri juga dapat diidentifikasi dari peraturan pemerintah daerah dalam mendukung sekaligus memberikan legitimasi lembaga perizinan di daerah untuk memberikan pelayanan secara lebih efisien dan efektif.

Kasus yang diambil pada penelitian ini adalah kasus usaha panti pijat di Kota Medan. Usaha panti pijat adalah suatu usaha jasa yang menawarkan jasa pemijatan kesehatan kepada para pelanggannya. Prospek usaha panti pijat yang menguntungkan di daerah perkotaan, membawa para pemilik modal usaha tidak takut untuk membuka usaha panti pijat, tidak terkecuali di Kota Kota Medan.

Tentu saja dalam pembukaan usahanya, usaha panti pijat diwajibkan mengurus izin usaha agar usaha yang dijalankannya tidak melanggar hukum.

Dasar hukum yang mengatur izin usaha panti pijat di Kota Kota Medan adalah Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisataan, dan Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Pasal 33 Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata mengatur bahwa setiap pengusaha yang menyelenggarakan kegiatan hiburan dan rekreasi wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Walikota cq. Kepala Dinas dilakukan oleh pemohon dengan mengisi formulir permohonan yang dilengkapi dengan syarat-syarat pendaftaran usaha pariwisata.

Syarat-syarat pendaftaran usaha pariwisata meliputi:

1. Syarat administratif

Syarat administratif adalah syarat yang diperlukan untuk memenuhi aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan pendaftaran usaha pariwisata yang dituangkan dalam formulir permohonan pendaftaran usaha pariwisata (Pasal 34 ayat (1) Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

2. Syarat yuridis.

Syarat yuridis adalah syarat yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu penyelenggaraan usaha pariwisata (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

3. Syarat teknis

Menurut Pasal 36 ayat (6) Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata bahwa syarat teknis untuk bidang hiburan dan rekreasi wisata, jenis usaha hiburan malam, panti pijat, karaoke, arena permainan gelanggang olah raga sub jenis rumah billiar disertai dengan surat pernyataan letak lokasi usaha berjarak lebih 100 (seratus) meter dari rumah ibadah dan gedung sekolah/pendidikan yang diketahui Lurah setempat

4. Syarat waktu.

Setiap penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) wajib memberikan kepastian waktu pengurusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 37 Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata).

Berdasarkan syarat-syarat pendaftaran usaha pariwisata, maka setiap orang atau badan usaha yang mendirikan dan memperluas tempat-tempat usahanya diwajibkan memiliki izin. Kewajiban memiliki izin tempat usaha termasuk usaha panti pijat adalah dimaksudkan bahwa usaha yang didirikan tidak akan memberikan dampak berupa gangguan terhadap lingkungan sekitar dimana tempat usaha ini dijalankan.

Dinas Pariwista Kota Medan dalam melakukan pengawasan terhadap beroperasinya panti pijat membentuk Tim Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) yang bertugas untuk melakukan pengawasan guna memastikan para pengusaha tempat hiburan dan rekreasi mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pariwisata Kota Medan juga membuat beberapa anggotanya memanfaatkan situasi dengan menjual nama instansi untuk meraup keuntungan pribadi seperti melakukan punguan liar kepada pemilik usaha panti pijat. Tidak hanya panti pijat yang tidak berizin, yang berizin pun tidak luput dari pungutan atas nama uang keamanan tersebut. dengan demikian tidak hanya lemahnya pengawasan di lapangan tetapi juga kurangnya pengawasan intern terhadap instansi Dinas Pariwisata Kota Medan itu sendiri sehingga terjadi penyahlagunaan kewenangan.

Berdasarkan fenomena di atas jelaslah bahwa pengawasan sangatlah dibutuhkan untuk menyelidiki apakah pelaksanaan dilapangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasar peraturan di atas, apabila pelaksanaan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka perlu ada perbaikan kongkrit dari aparatur untuk memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh pengusaha panti pijat tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilih judul skripsi tentang:

"Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengawasan Usaha Panti Pijat Di Kota

Medan (Studi Di Dinas Pariwisata Kota Medan)".

1. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang usaha panti pijat di Kota Medan?
- b. Bagaimana peran Dinas Pariwisata dalam pengawasan usaha panti pijat di Kota Medan?.

c. Bagaimana kendala dan upaya Dinas Pariwisata dalam pengawasan Usaha panti pijat di Kota Medan?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah peran Dinas Pariwisata dalam pengawasan panti pijat di Kota Medan.

b. Secara Praktis:

- Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai peran Dinas Pariwisata dalam pengawasan panti pijat di Kota Medan.
- Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pihak tentang peran Dinas Pariwisata dalam pengawasan panti pijat di Kota Medan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang usaha panti pijat di Kota Medan.
- Untuk mengetahui peran Dinas Pariwisata dalam pengawasan usaha panti pijat di Kota Medan.

Untuk mengetahui kendala dan upaya Dinas Pariwisata dalam pengawasan
 Usaha panti pijat di Kota Medan.

C. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian.

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.¹ Penelitian dilakukan dengan menganalisis peran Dinas Pariwisata dalam pengawasan usaha panti pijat di Kota Medan.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan didukung data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Dinas Pariwisata Kota Medan. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan seperti:
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisataan, dan Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier misalnya bahan dari internet dan jurnal hukum.

¹ Bambang Soenggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 184.

3. Alat pengumpul data

Pengumpul data digunakan metode penelitian:

- a. Penelitian lapangan (field research) yaitu melakukan wawancara dengan narasumber Bapak Said Chaidir, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan peran Dinas Pariwisata dalam pengawasan panti pijat di kota Medan.

4. Analisis data

Analisis data dipergunakan untuk menguraikan dan memanfaatkan data yang terkumpul dalam memecahkan permasalahan penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan dijabarkan dalam bentuk kalimat.²

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

- 1. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status.³
- Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan mempunyai tugas

_

² *Ibid.*, halaman 42.

³Dwi AT, "Pengertian Peran Secara Umum", melalui http://umum-pengertian.blogspot.com, diakses Senin, 12 November 2018, Pukul 21.00 wib.

membantu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah.

- 3. Pengawasan adalah salah satu fungsi organik administrasi dan managemen. Dikatakan bahwa pengawasan termasuk fungsi organik administrasi dan managemen karena apabila fungsi ini tidak dilaksanakan, cepat atau lambat akan mengakibatkan matinya/hancurnya suatu organisasi.⁴
- 4. Panti pijat menurut Pasal 1 angka 60 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisataan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
- 5. Kota Medan adalah adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara dan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu.

_

⁴ Sondang P. Siagian. 2015. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Haji Mas Agung, halaman 137.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Peran berarti laku, bertindak dan dalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah pemain, lako yang dimainkan.⁵ Dengan demikian peran berarti perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang pemegang peran (*role accupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beben atau tugas.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuaian dengan kedudukannya. Seseorang yang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya.

 $^{^5}$ Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo. 2017. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mekar, halaman 376.

Menurut Soejono Soekanto menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. ⁶

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁷

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

⁶ Soerjono Soekanto. 2014. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press, halaman 212.

⁷ *Ibid.*, halaman 242.

- 1) Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukanya di dalam suatu sistem.
- 3) Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.⁸

Berdasarkan pengertian peranan, maka dapat diketahui bahwa peranan adalah suatu rangkaian prilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan.

B. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengertian pengawasan dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi. Pengawasan sangat menentukan peranannya dalam usaha pencapaian tujuan.

Saiful Anwar, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat

_

⁸ *Ibid.*, halaman 244.

⁹ Sondang P. Siagian, Op. Cit., halaman 138.

mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.¹⁰ HS. Hadibroto dan Oemar Witarsa menyebutkan bahwa pengawasan adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan penentuan atau evaluasi mengenai apa yang telah dicapai, sampai seberapa jauh pelaksanaan sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan pimpinan. Penyimpangan dalam pelaksanaan perlu diketahui agar jika perlu diadakan tindakan koreksi.¹¹

Moekijat menyebutkan bahwa pengawas mempunyai peranan yang penting dalam manajemen kepegawaian. Pengawasan mempunyai hubungan yang terdekat dengan pegawai-pegawai perseorangan secara langsung dan baik buruknya pegawai bekerja sebagian besar akan tergantung kepada betapa efektifnya bergaul dengan mereka. 12

HS. Hadibroto dan Oemar Witarsa mengatakan fungsi pengawasan mempunyai tugas menentukan antara lain apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan. Menentukan adanya penyimpangan perlu diketahui dulu pada tahap perencanaan norma-norma ataupun ukuran-ukuran yang menjadi dasar hasil pelaksanaannnya. 13

Berdasarkan beberapa defenisi di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa:

a. Pengawasan adalah merupakan proses kegiatan yang terus-menerus di laksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian di adakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak.

_

¹⁰ Saiful Anwar. 2014. Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara. Medan: Glora Madani Press, halaman 127.

 $^{^{11}}$ HS. Hadibroto dan Oemar Witarsa. 2015 Sistem Pengawasan Intern, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, halaman $\,2.$

¹² Moekijat. 2016. *Manajemen Kepegawaian*, Bandung: Mandar Maju, halaman 118.

¹³HS. Hadibroto dan Oemar Witarsa, *Op. Cit.*, halaman 3.

b. Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan pembandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah di capai dengan hasil-hasil yang seharusnya di capai. Dengan kata lain, hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut

Pengawasan sebagai suatu proses untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan kemudian dikoreksi pelaksanaan pekerjaan tersebut agar sesuai dengan yang semestinya atau yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan adalah bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan.

Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen/administrasi berlangsung maupun setelah berakhir, untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi/unit kerja. Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah

dirancanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.¹⁴

Jum Anggriani mengemukakan bahwa, fungsi dari pengawasan yaitu:

- a. Sebagai suatu tindakan pencegahan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jadi pengawasan itu tidak harus setelah terjadinya atau adanya dugaan akan terjadi suatu tindak pidana atau pelanggaran. Contoh pengawasan terhadap perusahaan atau proses produksi yang dapat menghasilkan limbah yang membahayakan kesehatan bagi manusia.
- b. Untuk mengetahui terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh administrasi negara. Untuk itulah dipekerjakan pegawai-pegawai yang bertugas sebagai pengawas. ¹⁵

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan supaya, rencana yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan proses.

Pengawasan pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan dari aparatur pemerintah di daerah sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan sebelumnya, dan sekaligus dapat melakukan tindakan perbaikan apabila kelak terjadi penyimpangan dari rencana/program yang telah digariskan.

Kegunaan pengawasan menurut Jum Anggriani adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendukung penegaan hukum (handhaving);
- Warga masyarakat dapat menilai bahwa penguasa memang sungguh-sungguh menegakan perundang-undangan

_

¹⁴ Sondang P. Siagian. *Op. Cit*, halaman 135.

¹⁵ Jum Anggriani. 2015. Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 202.

c. Para pegawai yang bertugas melakukan pengawasan dapat melalu penerangan (penyuluhan), anjuran (bujukan), peringatan dan nasehat.¹⁶

Pengawasan dari pegawai-pegawai yang telah ditunjuk sangat penting untuk penegakan peraturan.¹⁷ Tugas mengawasi merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan kecakapan, ketelitian, kepandaian, pengalaman bahkan harus disertai dengan wibawa yang tinggi, hal ini mengukur tingkat efektivitas kerja dari pada aparatur pemerintah dan tingkat efesiensinya dalam penggunaan metode serta alat-alat tertentu dalam mencapai tujuan.

Pengawasan bertujuan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi yang dapat digunakan sebagaii pedoman untuk mengambil kebijakan guna mencapai sasaran yang optimal. Pengawasan juga bertujuan untuk:

- Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan peringkat.
- b. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
- c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas jasa yang dihasilkan
- e. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Keseluruhan pendapat di atas dapat dilihat adanya persamaan pandangan yakni dalam hal tujuan dilakukannya kegiatan pengawasan, yaitu agar semua pekerjaa/kegiatan yang diawasi dilaksanakan sesuai dengan rencana. Rencana dalam hal ini adalah suatu tolok ukur apakah suatu pekerjaan/kegiatan sesuai atau tidak dan yang menjadi alat ukurnya bukan hanya rencana tetapi juga kebijaksanaan, strategi, keputusan dan program kerja. Pengawasan juga berarti

-

¹⁶ *Ibid.*, halaman 202.

¹⁷ Ibid.

suatu usaha atau kegiatan penilaian terhadap suatu kenyataan yang sebenarnya,mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan rencana atau tidak.

Berbicara tentang arti pengawasan dalam hukum administrasi negara maka hal ini sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan. Tugas umum aparatur pemerintah dan tugas pembangunan haya dapat dipisahkan, akan tetapi tidak dapat dibedakan satu samalain. Aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan juga sekaligus melaksanakan tugas pembangunan, demikian juga halnya aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan bersamaan juga melaksanakan tugas pemerintahan.

Perencanaan dan program pembangunan di daerah dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka hendaknya diperlukan pengawasan yang lebih efektif di samping dapat mengendalikan proyek-proyerk pembangunan yang ada di daerah. Tujuan pengawasan adalah untuk mempermudah mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaana dari aparatur pemerintah di daerah sesuai dengan tahaptahap yang telah ditentukan sebelumnya, dan sekaligus dapat melakukan tindakan perbaikan apabila kelak terjadi penyimpangan dari rencana/program yang telah digariskan. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan memerlukan pengawasan agar perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan dikatakan sangat penting karena pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf. Oleh karena itu manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan mencari kesalahannya kemudian menghukumnya, tetapi mendidik dan membimbingnya.

2. Bentuk-Bentuk Pengawasan.

Sistem pengawasan yang efektif harus memenuhi beberapa prinsip pengawasan yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi serta wewenang-wewenang kepada bawahan. Rencana merupakan standar atau alat pengukur pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi petunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Pemberian instruksi dan wewenang dilakukan agar sistem pengawasan itu memang benarbenar dilaksanakan secara efektif. Wewenang dan instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan, karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Atas dasar instruksi yang diberikan kepada bawahan maka dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di

bawahnya. Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul.

Saiful Anwar menyebutkan bahwa berdasarkan bentuknya pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara organisatoris/struktural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan pejabat atasan terhadap bawahannya sendiri.
- b. Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya pengawasan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).¹⁸

Penyelenggaraan pengawasan dapat dilakukan berdasarkan jenis-jenis pengawasan yaitu:

- a. Pengawasan dari segi waktunya.
- b. Pengawasan dari segi sifatnya.¹⁹

Pengawasan ditinjau dari segi waktunya dibagi dalam duya kategori yaitu sebagai berikut:

- a. Pengawasan *a-priori* atau pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang lebih tinggi terhadap keputusan-keputusan dari aparatur yang lebih rendah. Pengawasan dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan administrasi negara atau peraturan lainnya dengan cara pengesahan terhadap ketetapan atau peraturan tersebut. Apabila ketetapan atau peraturan tersebut belum disahkan maka ketetapan atau peraturan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum.
- b. Pengawasan *a-posteriori* atau pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang lebih tinggi terhadap keputusan aparatur pemerintah yang lebih rendah. Pengawasan dilakukan setelah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah

-

¹⁸ Saiful Anwar, *Op. Cit.*, halaman 127.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 128.

atau sudah terjadinya tindakan pemerintah. Tindakan dalam pengawasan represif dapat berakibat pencabutan apabila ketetapan pemerintah tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Dalam keadaan yang mendesak tindakan dapat dilakukan dengan cara menangguhkan ketetapan yang telah dikeluarkan sebelum dilakukan pencabutan.²⁰

Pengawasan terhadap aparatur pemerintah apabila dilihat dari segi sifat pengawasan itu, terhadap objek yang diawasi dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu:

- a. Pengawasan dari segi hukum (rechtmatigheidstoetsing) misalnya pengawasan yang dilakukan oleh badan peradilan pada prinsipnya hanya menitik beratka pada segi legalitas. Contoh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas menilai sah tidaknya suatu ketetapan pemerintah. Selain itu tugas hakim adalah memberikan perlindungan (law proteciton) bagi rakyat dalam hubungan hukum yang ada diantarra negara/pemerintah dengan warga masyarakat.
- b. Pengawasan dari segi kemanfaatan (doelmatigheidstoetsing) yaitu pengawasan teknis administratif intern dalam lingkungan pemerintah sendiri (builtincontrol) selain bersifat legalitas juga lebih menitik beratkan pada segi penilaian kemanfaatan dari tindakan yang bersangkutan.²¹

Pelimpahan tugas pengawasan harus dibarengi dengan tanggung jawab yang dipikulkan kepundak si penerima tugas tersebut, dalam arti tanggung jawab itu adalah keharusan dilaksanakan tugas sebaik-baiknya sebagai suatu kewajiban, sehingga hak untuk melakukan suatu tindakan jangan disalahgunakan. Masalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah antar satu instansi dengan instansi lainnya dipengaruhi oleh jenis dan sifat pekerjaan, dalam arti jarak antara unit kerja yang diawasi dengan jumlah tugas/aktivitas hendaknya dapat terkendali. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi seperti faktor objektif, karena hal ini berada di luar pribadi pejabat yang harus melaksanakan pengawasan.

²⁰ *Ibid.*, halaman 128.

²¹ *Ibid.*, halaman 129.

Faktor subjektif yang bersumber dan berkenaan dengan diri pribadi pejabat yang harus melaksanakan pengawasan antara lain berkenaan dengan pengalaman kerja, kecakapan, pengetahuan bidang kerja yang diawasi. Singkatnya agar pengawasan berjalan secara efektif, sebaiknya seorang pejabat atasan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan personil bawahan dan hal ini dilakukannya supaya tidak terlalu banyak unit-unit pelaksananya.

Mengawasi bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan, akan tetapi suatu pekerjaan yang memerlukan kecakapan, ketelitian, kepandaian, pengalaman bahkan harus disertai dengan wibawa yang tinggi, hal ini mengukur tingkat efektivitas kerja dari pada aparatur pemerintah dan tingkat efesiensinya dalam penggunaan metode serta alat-alat tertentu dalam mencapai tujuan.

Pengawasan dapat diklasifikasikan atas beberapa jenis, dengan tinjauan dari beberapa segi antara lain:

a. Pengawasan ditinjau dari segi cara pelaksanaanya dibedakan atas:

1) Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pangawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi atau melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang diawasi. Pemeriksaan setempat ini dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan. Kegiatan secara langsung melihat pelaksanaan kegiatan ini bukan saja dilakukan oleh perangkat pengawas akan tetapi perlu lagi dilakukan oleh pimpinan yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Dengan demikian dapat melihat bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan dan bila dianggap perlu dapat memberikan petunjuk-petunjuk dan instruksi maupun keputusan-

keputusan yang secara langsung menyangkut dan mempengaruhi jalannya pekerjaan.

2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah kebalikan dari pengawasan langsung, yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi. Pengawasan ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa dokumen yang menyangkut objek yang diawasi yang disampaikan oleh pelaksana atau pun sumber lain. Dokumen-dokumen tersebut bisa berupa:

- a) Laporan pelaksanaan pekerjaan, baik laporan berkala maupun laporan insidentil:
- b) Laporan hasil pemeriksaan yang diperoleh dari perangkat pengawas lainnya;
- c) Surat pengaduan dari masyarakat;
- d) Berita atau artikel dari media massa;
- e) Dokumen-dokumen lainnya;
- f) Disamping melalui laporan tertulis tersebut pengawasan ini juga dapat dilakukan dengan mempergunakan bahan yang berupa laporan lisan.
- g) Pengawasan ditinjau dari segi hubungan antara subjek pengawasan dan objek yang diawasi

Ditinjau dari segi pengawasan yang dilakukan oleh subjek pengawas, pengawasan ini masih dibagi atas beberapa bagian antara lain:

1) Pengawasan intern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Artinya bahwa subjek pengawas yaitu pengawas berasal dari dalam susunan organisasi objek yang diawasi. Pada dasarnya pengawasan

ini harus dilakukan oleh setiap pimpinan akan tetapi dapat saja dibantu oleh setiap pimpinan unit sesuai dengan tugas masing-masing.

2) Pengawasan ekstern

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, artinya bahan subjek pengawas berasal dari luar susunan organisasi yang diawasi dan mempunyai sistim tanggung jawab tersendiri.

b. Pengawasan dilihat dari segi kewenangan

Pengawasan jenis ini juga terbagi atas beberapa bagian yaitu:

1) Pengawasan formal

Pengawasan formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang (resmi), baik yang bersifat intern maupun ekstern. Pengawasan jenis ini hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah.

2) Pengawasan informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Pengawasan ini sering juga disebut sosial kontrol (social control) misalnya pengawasan melalui surat pengaduan masyarakat melalui berita atau artikel di media massa.

c. Pengawasan ditinjau dari segi waktu pelaksanaan pekerjaan

Pengawasan yang melihat dari segi pelaksanaan pekerjaan masih dibagi atas beberapa bahagian yaitu:

1) Pengawasan preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan, misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap

persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lainnya

2) Pengawasan represif

Pengawasan refresif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan tersebut dilaksanakan, hal ini kita ketahui melalui audit dengan pemerikasaaan terhadap pelaksanaan pekerjaan di tempat dan meminta laporan pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa hasil dari suatu kegiatan pengawasan harus memungkinkan dilakukannya evaluasi terhadap aspek yang diawasi itu. Selanjutnya dalam melakukan evaluasi dari hasil suatu kegiatan oleh aparat pengawas dapat tepat untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas perwujudan kerja dengan sasaran yang dicapai.

Mengingat keterbatasan kamampuan seorang pimpinan untuk mengadakan pengawasan terhadap bawahannya, maka perlu diperhitungkan secara rasional dalam menentukan jumlah unit kerja atau orang yang akan diawasi oleh seorang pejabat pimpinan, hal ini dilakukan untuk menciptakan momentum guna meningkatkan usaha penertiban aparatur. Di samping itu perlu pula dikembangkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang dan sektor yang ada di daerah yang lebih konsisten dengan sistem pengawasan yang dikembangkan.

Langkah awal dari pada pengawasan tersebut pelaksanaannya harus dilakukan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Karena dengan pengawasan yang terarah berarti hal tersebut dapat digunakan sebagai bahan penilaian unit kerja aparatur pemerintah. Dengan demikian maka tujuan

pengawasan dimaksud dapat meningkatkan pembinaan, penyempurnaan, penertiban aparatur pemerintah. Dari sisi lain dapat dirasakan manfaat dari adanya pengawasan, yaitu sebagai berikut:

- a. Diperolehnya data yang dapat diolah dan selanjutnhya dijadikan dasar bagi usaha perbaikan kegiatan di masa yang akan datang dan meliputi berbagai aspek antara lain: perencanaan, organisasi, bimbingan, pengarahan dan lainlain termasuk kegiatan profesional.
- b. Memperoleh cara bekerja yang paling efisien, tepat serta berhasil dengan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan.
- c. Memperoleh data tentang adanya hambatan-hambatan dan kesukarankesukaran yang dihadapi dapat dikurangi ataupun dihindari.
- d. Memperoleh data yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan carakerja aparatur pemerintah dalam berbagai bidang.
- e. Agar mudah diketahui sudah sejauhmana tujuan yang hendak dicapai sudah dapat direalisasikan
- f. Untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat.

Pengawasan dalam pelaksanaannya perlu diadakan koordinasi yang lebih mantap antara instansi vertikal yang terkait karena berbagai proyek pemerintah yang ada di daerah juga dilakukan oleh instansi/lembaga-lembaga pemerintah non departemen. Kesemuanya harus disesuaikan/diserasikan secara terpadu dan sikron agar pelaksanaan tersebut tidak terjadi tumpang tindih, duplikasi dan kemacetan-kemacetan.

Sistem pengawasan yang akan dilakukan terebut harus terkoordinasi dengan baik, sesuai dengan tata aturan yang telah dikeluarkan oleh instansi tingkat atasnya, serta memperhatikan pula kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah dikeluarkan oleh instansi terkait. Tindakan perbaikan adalah konsekuensi dari hasil pengawasan, yaitu setelah diadakan penilaian ditemukan adanya penyimpangan. Oleh karena itu tindakan perbaikan yang dimaksudkan di atas adalah sama dengan tindak lanjut pengawasan dalam arti yang lebih luas. Dikatakan demikian karena tindak lanjut pengawasan di samping mengadakan tindakan perbaikan juga memberikan sanksi kepada subjek yang melakukan penyimpangan.

Usaha yang sangat penting dilaksanakan/dilakukan dalam melakanakan sistem yang lebih efektif,efisien adalah dengan kerja keras, kreatif, bertanggung jawab disertai dengan dedikasi penuh. Jadi agar tercipta apa yang diharapkan maka sistem pengawasan yang harus dilakukan. Dalam pelaksanaannya perlu diadakan koordinasi yang lebih mantap antara instansi vertikal yang terkait karena berbagai proyek pemerintah yang ada di daerah juga dilakukan oleh instansi/lembaga-lembaga pemerintah non departemen. Kesemuanya harus disesuaikan/diserasikan secara terpadu dan sikron agar pelaksanaan tersebut tidak terjadi tumpang tindih, duplikasi dan kemacetan-kemacetan.

Sistem pengawasan yang akan dilakukan terebut harus terkoordinasi dengan baik, sesuai dengan tata aturan yang telah dikeluarkan oleh instansi tingkat atasnya, serta memperhatikan pula kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah

dikeluarkan oleh instansi terkait. Proses pengawasan secara umum terdiri dari tiga fase, yaitu:

- a. Menetapkan alat pengukur/standard
- b. Mengadakan penilaian
- c. Mengadakan perbaikan.

Seorang hendak mengukur jarak/menilai suatu pekerjaan, hal ini baru dapat dilakukan bila terdapat alatpengukur atau penilainya. Alat pengukur atau penilai tadi harus ditetapkan terlebih dahulu, demikian juga halnya dalam pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan alat pengukur atau penilainya adalah merupakan standard, yaitu dapat berupa rencana, program kerja,atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini adalah merupakan fase pertama dari pengawasan. Pada fase kedua mengadakan proses penilaian. Penilaian ini berarti membandingkan hasil suatu pekerjaan atau kegiatan dengan alat pengukur tadi. Fase inilah akan terlihat apakah suatu pekerjaan atau kegiatan sesuai dengan rencana, kebijakan atau peraturan perundang-undangan atau tidak.

Fase ketiga proses pengawasan adalah mengadakan tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan ini merupakan konsekwensi dari tahap kedua. Maksudnya apabila pada fase kedua ditemukan ketidak-sesuaian antara rencana, kebijaksanaan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan kenyataan dari suatu hasil pekerjaan atau kegiatan, atau dengan kata lain berdasarkan penilaian pada fasekedua ditemukan penyimpangan atau penyelewengan.

Tindakan perbaikan diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil suatu pekerjaan yang menyimpang agar sesuai dengan standard atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dipahami bahwa tindakan perbaikan ini adalah konsekwensi dari hasil pengawasan,yaitu setelah diadakan penilaian ditemukan adanya penyimpangan. Oleh karena itu tindakan perbaikan yang dimaksudkan di atas adalah sama dengan tindak lanjut pengawasan dalam arti yang lebih luas. Dikatakan demikian karena tindak lanjut pengawasan di samping mengadakan tindakan perbaikan juga memberikan sanksi kepada subjek yang melakukan penyimpangan.

C. Panti Pijat

Pasal 1 angka 66 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menyebutkan panti pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman. Pasal 1 angka 67 Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata menyebutkan panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Panti Pijat disebutkan bahwa usaha panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang tersertifikasi, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.

Usaha panti pijat dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap usaha panti pijat wajib memiliki sertifikat yang diperoleh melalui sertifikasi.

Usaha panti pijat menurut Pasal 18 ayat (3) huruf e Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata termasuk dalam jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Ayat (8) menyebutkan bahwa jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi sub-jenis usaha:

- 1. Panti pijat tradisional;
- 2. Panti pijat refleksi;
- 3. Panti mandi uap/sauna/oukup;
- 4. Sub-jenis usaha lain dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh Walikota.

Menurut Pasal 19 Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata disebutkan:

- (1) Jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a, ayat (7), ayat (11), dan ayat (12) merupakan badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) selain huruf a, ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10), merupakan usaha perseorangan atau badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 20 Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata menyebutkan:

(1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada setiap lokasi.

(2) Khusus untuk jenis usaha jasa impresariat/promotor dan jenis usaha pertunjukan temporer, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.

Menurut Pasal 28 ayat (10) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisataan bahwa panti pijat, refleksi, mandi uap/oukup/sauna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c waktu operasional usahanya pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 Wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Usaha Panti Pijat di Kota Medan

Pelaksanaan usaha panti pijat di Kota Medan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah bagi Kota Medan sebagaimana tujuan dari penyelanggaran usaha pariwisata khususnya di Kota Medan. Hal ini menjadi salah satu dampak positif dari penyelenggaraan usaha panti pijat. Usaha Panti Pijat merupakan salah satu usaha pariwisata yang bergerak pada kegiatan rekreasi dan hiburan hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisataan dan Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Menurut Pasal 18 ayat (8) Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata bahwa jenis usaha panti pijat meliputi sub-jenis usaha:

- 1. Panti pijat tradisional;
- 2. Panti pijat refleksi;
- 3. Panti mandi uap/sauna/oukup;
- 4. Sub-jenis usaha lain dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh Walikota

Panti pijat adalah salah satu jenis usaha di bidang kepariwisataan, dimana dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan usahanya harus mendaftarkan usahanya kepada pemerintah kota sebagaimana telah diatur dalam Pasal 38 Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata menyatakan bahwa Setiap orang dan/atau badan usaha yang menjalankan kegiatan

usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Hal lain terkait dengan penyelenggaraan usaha pariwisata disampaikan oleh oleh Said Chaidir, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan melalui wawancara yang dilakukan, mengatakan bahwa untuk semua usaha panti pijat harus memiliki izin dikeluarkan oleh Badan Perizinan, izin yang dimaksud adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Namun sebelum mendapatkan izin tersebut, terlebih dahulu harus memiliki rekomendasi dari dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pariwisata dengan memenuhi persyaratan yang direkomendasikan oleh Dinas Pariwisata.²²

Pendaftaran usaha pariwisata yang diajukan kepada Pemerintah Kota Medan berbentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Melalui Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) ini setiap usaha pariwisata (panti pijat), secara otomatis mendapatkan rekomendasi atas izin usaha untuk beroperasi di Kota Medan. Selain itu, dalam hal penyelenggaraan izin atas usaha pariwisata (panti pijat) di kota Medan melibatkan pemerintah sebagai pemegang kewenangan terhadapnya. Hal tersebut membuktikan bahwa peran pemerintah dalam hal pelakasanaan usaha panti pijat ini sangat berpengaruh, karena tanpa adanya peran pemerintah terkhususnya maslaah perizinan yang ditangani, maka usaha panti pijat ini tidak bisa beroperasi atau tidak dapat dilaksanakan.

Terkait dengan pihak pemerintah yang berwenang terhadap usaha pariwisata (panti pijat) di Kota Medan, perlu diketahui bahwa pelaksanaan izin

 $^{^{22}}$ Hasil wawancara dengan Said Chaidir, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan, Rabu, 13 Pebruari 2019 Pukul $10.^{00}$ Wib.

usaha pariwisata (panti pijat) di Kota Medan ini dikordinir langsung oleh Walikota Medan yang kemudian mendelegasikan kewenangan terkait urusan penerbitan atas izin usaha pariwisata kepada Badan Perizinanan Terpadu dan Penanam Modal Kota Medan serta untuk urusan teknis dan pemberian rekomendasi atas izin yang nantinya akan dilegalisikan kepada Dinas Pariwisata Kota Medan. Melihat bahwa usaha pariwisata berada pada ruang lingkup kepariwisataan dan secara otomatis juga bahwa dinas yang berwenang dalam hal teknis penyelenggaraan dari usaha pariwisata di Kota Medan ini adalah Dinas Pariwisata Kota Medan. ²³

Penyelenggaraan setiap usaha Pariwisata (panti pijat) di kota Medan harus memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai representatif bahwa usahanya memiliki izin atau diperbolehkan beroperasi, maka pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam penyelenggaran izin usaha pariwisata menentukan persyaratan serta prosedur dan mekanisme pelaksanaan izin usaha pariwisata di Kota Medan. Hal tersebut sebagaimana telah di atur dalam Pasal 33 Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang menyatakan bahwa:

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Walikota cq. Kepala Dinas dilakukan oleh pemohon dengan mengisi formulir permohonan yang dilengkapi dengan syarat-syarat pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Syarat-syarat pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - d. Syarat administratif;
 - e. Syarat yuridis;
 - f. Syarat teknis;
 - g. Syarat waktu

 23 Hasil wawancara dengan Said Chaidir, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan, Rabu, 13 Pebruari 2019 Pukul $10.^{00}$ Wib.

Menurut Pasal 34 Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata menyebutkan bahwa syarat administratif adalah syarat yang diperlukan untuk memenuhi aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan pendaftaran usaha pariwisata yang dituangkan dalam formulir permohonan pendaftaran usaha pariwisata. Formulir permohonan pendaftaran usaha pariwisata paling sedikit memuat:

- 1. Nama penanggung jawab usaha;
- 2. Nama perusahaan;
- 3. Alamat perusahaan;
- 4. Bidang usaha;
- 5. Jenis usaha;
- 6. Lokasi usaha;
- 7. Nomor telepon perusahaan;
- 8. Wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
- 9. Data serta informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat yuridis menurut Pasal 35 Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata menyebutkan adalah syarat yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu penyelenggaraan usaha pariwisata. Syarat yuridis paling sedikit memuat:

- Fotokopi akte pendirian bagi usaha yang berbentuk badan usaha dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum;
- 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan penanggung jawab usaha;

- 3. Fotokopi rekomendasi dari asosiasi kepariwisataan sesuai jenis usaha pariwisata berdasarkan standar masing-masing usaha pariwisata;
- 4. Fotokopi dokumen kelayakan lingkungan hidup;
- Fotokopi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) bagi usaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik;
- 6. Fotokopi Izin Gangguan (HO);
- 7. Fotokopi NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah);
- 8. Fotokopi pernyataan tidak keberatan dari masyarakat lokasi kegiatan yang dimungkinkan terkena dampak kegiatan diketahui Lurah setempat.

Syarat yuridis untuk usaha kawasan pariwisata disertai dengan dokumen fotokopi bukti alas hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Syarat yuridis untuk usaha jasa transportasi wisata disertai dengan dokumen fotokopi Izin Operasional Kendaraan dari instansi yang berwenang. Syarat yuridis untuk usaha daya tarik wisata disertai dengan dokumen fotokopi hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata.

Menurut Pasal 36 Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata bahwa syarat teknis adalah syarat yang menunjang kegiatan di lapangan. Syarat teknis terdiri atas:

- 1. Tempat/lokasi usaha pariwisata;
- 2. Maksud/tujuan diselenggarakannya usaha pariwisata;
- 3. Jenis/tipe prasarana usaha pariwisata;
- 4. Gambar peta bangunan untuk usaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik;

- 5. Gambar peta lokasi berikut bangunan usaha pariwisata;
- Persyaratan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.


Pasal 37 Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata bahwa setiap penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) wajib memberikan kepastian waktu pengurusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 1 Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Panti Pijat

| No | Ketentuan | Keterangan | |
|----|-----------------|--|--|
| 1 | Persyaratan | Surat Izin Tempat usaha/Ho/Izin Gangguan Surat izin Usaha Perdagangan Tanda daftar Perusahaan UKL / UPL AMDAL | |
| 2 | Prosedur | Pemohon datang membawa berkas kelengkapan Tim Teknis memvefikasi kelengkapan berkas Tim teknis melakukan peninjauan lapangan Penerbitan rekomendasi TDUP Penyerahan rekomendasi TDUP | |
| 3 | Waktu Pelayanan | 7 (tujuh) hari kerja | |
| 4 | Biaya | Gratis | |
| 5 | Produk | Pembuatan Rekomendasi TDUP | |

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2019.

Selain dari standarisasi pelayanan pemberian rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata yaitu usaha panti pijat, juga digambarkan skema alur dan prosedur permohonan rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata yaitu usaha panti pijat sampai pada penerbitan izin. Adapun alur atau prosedur yang dimaksud sebagai berikut:



Gambar 1 Aur Prosedur Pengajuan Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata Panti Pijat

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2019.

Prosedur penerbitan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata panti pijat bahwa tahapan pertama, pemohon harus melengkapi beberapa syarat yang diajukan pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pariwisata dan Badan Perizinan. Untuk dapat mengajukan permohonan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata, sebelumnya pemohon harus melengkapi beberapa syarat yang diajukan pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pariwisata dan Badan Perizinan, antara lain pemohon harus sudah memiliki:

- 1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- 2. Surat Izin Usaha Perorangan (SIUP);
- 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 4. Surat izin dari tetangga. ²⁴

Khusus untuk surat izin dari tetangga, usaha panti pijat tidak membutuhkan hal ini karena usaha panti pijat hanya lebih kepada usaha pijat yang tidak terlalu menimbukan kebisingan di area sekitar lokasinya, tidak seperti usaha karoke misalanya, yang memang membutuhkan surat izin tetangga.²⁵ Setelah pemohon telah melengkapi syarat yang dimaksudkan dan mengajukannya ke Dinas Pariwisata Kota Medan untuk kemudian menharapkan diberikan rekomendasi, berkas pemohon tersebut divalidasi atau diverifikasi kelengkapannya. Dokumen pemohon tersebut disetujui, maka tahap selanjunya adalah tim pengawas melakukan pemantauan lokasi dimana usaha panti pijat tersebut akan dioperasikan dan jika dokumen yang dimaksudkan tidak disetujui dalam hal ini dokumennya tidak valid, maka akan dikembalikan lagi kepada pemohon yang bersangkutan melaui pemanggilan secara tertulis atau media elektronik seperti nomor telepon atau email.

Melalui hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh tim pemantau lapangan dari Dinas Pariwisata Kota Medan, hasilnya akan dilaporkan kembali, hasil yang dilaporkan tersebut apabila memenuhi syarat lokasi usaha seperti tidak berdekatan atau berada pada lokasi tidak kurang dari 20 meter dari tempat ibadah

 $^{^{24}}$ Hasil wawancara dengan Said Chaidir, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan, Rabu, 13 Pebruari 2019 Pukul $10.^{00}$ Wib.

²⁵ Hasil wawancara dengan Said Chaidir, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan, Rabu, 13 Pebruari 2019 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

seperti masjid dan sarana pendidikan, izin dari bangunan yang akan digunakan lengkap dan tidak merupakan tanah dan bangunan sengketa atau yang bermasalah. maka hasil survey yang telah dilakukan dinyatakan valid atau memenuhi syarat. Dengan hasil yang telah dilaporkan kemudian diajukan kepada Kepala Dinas Pariwisata untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Setelah adanya rekomendasi yang telah diterbitkan, maka rekomendasi tersebut diajukan kepada Badan Perizinan Terpadu dan Penanam Modal untuk kemudian dicek kembali agar dapat dikeluarkan Izin TDUP sebagaimana yang dibutuhkan oleh setiap pemilik usaha panti pijat untuk mengoperasikan bidang usahanya. Jangka waktu mengurus perpanjangan TDUP hanya dilakukan sekali saja dan masa berlakunya selama usaha itu masih berjalan. ²⁶

Berdasarkan pemaparan terkait dengan prosedur pengajuan izin usaha pariwisata di atas, terlihat bahwa prosedur yang ditentukan dalam pengajuan izin tersebut cukup panjang dan sistematis. Hal ini memang diharapkan dapat menjadi panduan dan rujukan untuk setiap pengusaha khususnya untuk usaha pariwisata berjenis panti pijat agar dapat terkendali sesuai prosedur dan aturan.

B. Peran Dinas Pariwisata dalam Pengawasan Panti Pijat di Kota Medan

Sejak tahun 1991 telah terbentuk Dinas Pariwisata Kota Medan, kemudian pada tahun 2001 ditambah urusan kebudayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) kota Medan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan jo. SK

 $^{^{26}}$ Hasil wawancara dengan Said Chaidir, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan, Rabu, 13 Pebruari 2019 Pukul $10.^{00}$ Wib.

Wali Kota Medan Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tujuan dan Fungsi Dinas dan Kebudayaan Kota Medan. Dan perubahan terakhir dengan Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 tahun 2007, jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali KotaMedan melalui Sekretaris Daerah.

Kemudian pada tahun 2017, melalui Peraturan Wali KotaMedan (Perwal) Nomor 1 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan diubah kembali menjadi Dinas Pariwisata Kota Medan. Urusan kebudayaan dipisahkan menjadi Dinas Kebudayaan Kota Medan.

Dinas Pariwisata Kota Medan mempunyai visi menjadikan Kota Medan sebagai daerah tujuan wisata. Misi Dinas Pariwisata Kota Medan adalah:

- 1. Meningkatkan sarana dan prasarana objek wisata.
- Meningkatkan pelayanan kepariwisataan terutama sadar wisata masyarakat di daerah tujuan wisata dan pelaku usaha pariwisata.
- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan dalam bidang kepariwisataan.

Dinas Pariwisata Kota Medan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata. Dinas Pariwisata Kota Medan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali

Kota Medan melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pariwisata Kota Medan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

Dinas Pariwisata Kota Medan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- 2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
- 4. Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- Pelaksanaan tugas pembentukan berdasarkan atas peraturan perundangundangan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pariwisata Kota Medan terdiri atas:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretaris membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program.
- 3. Bidang Sarana Pariwisata:
 - a. Seksi Akomodasi Wisata;
 - b. Seksi Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 - c. Seksi Usaha Jasa Pariwisata.
- 4. Bidang Destinasi Wisata:
 - a. Seksi Daya Tarik Wisata;

- b. Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
- c. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata.
- 5. Bidang Pemasaran:
 - a. Seksi Informasi;
 - b. Seksi Promosi;
 - c. Seksi Penyuluhan dan Kerja Sama Wisata.
- 6. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- 7. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Tabel 1 Usaha Panti Pijat/Pijat Refleksi/Kusuk yang Terdaftar Di Kota Medan Tahun 2018

| No | Kecamatan | Nama/Jenis Usaha | Jlh |
|----|--------------|---|-----|
| 1 | Medan Amplas | Pijat Refleksi Barokah, Jl. SM. Raja Gg. | 1 |
| | | Perbatasan | |
| | | Panti Pijat Daun Paris, Jl. AR.Hakim No. 89 | |
| | | Pijat Refleksi Maharam, Jl. Selam No 20 | |
| | | Kel. Psr. Merah. | |
| | | Pijat Refleksi Plamboyan, Jl. Selam No 28 | |
| 2 | Medan Area | Kel. Psr. Merah. | 10 |
| | | Pijat Refleksi B & D, Jl. Perbaungan No 2 S | |
| | | Kel. Sei Rengas II. | |
| | | Pijat Refleksi Angel, Comp. Asia Mega Mas | |
| | | No. BB No. 3 A Kel. Sukaramai II. | |
| | | Pijat Refleksi Cheng Khung Fu, Comp. Asia | |
| | | Mega Mas No. 18 B Kel. Sukaramai II | |
| | | Pijat Refleksi Aloha, Comp. Asia Mega Mas | |
| | | No. CC 28 Kel. Sukaramai II | |
| | | Pijat Refleksi 121, Jl. Sutrisno No 133. | |
| | | Refleksi & SPA De'Singer, Comp. Asia | |
| | | Permai Blok P Gg. Intan No. 23 Kel. | |
| | | Sukaramai II. | |
| | | Kusuk Refleksi Intan, Jl. Mandala By Pass | |
| | | Kel. Tegal Sari. | |
| | | Panti Pijat Surya Baru. Jl. Palang Merah | |
| | | No.31 Kel. Aur. | |
| | | Panti Pijat Tradisional Amico, Jl. Danau | |
| | | Singkarak Comp Boulevard B-21 Kel. Sei | |

| | Ī | | |
|---|---------------|--|-----|
| | | Agul. | |
| | N 1 D | Pijat Refleksi Griya Ananta, Jl. Yos Sudarso | 1.1 |
| 3 | Medan Barat | No 138 M. Kel. Pulo Brayan. | 11 |
| | | Pijat Refleksi Honey, Jl. Brigjem Katamso | |
| | | No. 58 Kel. Aur. | |
| | | Pijat Refleksi Angle, Comp. Multatuli Indah | |
| | | Blok BB No. 9 Kel. Aur | |
| | | Pijat Refleksi The Vilage, Jl. Brigjen | |
| | | Katamso Comp. Centrum No 14-15 Kel. | |
| | | Aur | |
| | | Pijat Refleksi Aimco, Jl. Samarinda No. 23. | |
| | | Pijat Refleksi Batik, Jl. Putri Hijau | |
| | | Kusuk Tradisional MY, Jl. Danau Sigkarak | |
| | | No. 15 P Kel. Sei Agul. | |
| | | Kusuk Sehat Tradisional Bunga, Jl. Daiki | |
| | | Kel. Sei Agul. | |
| | | Massage & SPA Sahara, Jl Pelita I No. 7 E | |
| | | Kel. Pulo Brayan. | |
| | | Panti Pijat Blow Art, Jl. Pare No. 7 Kel. | |
| | | Darat | 3 |
| 4 | Medan Baru | Panti Pijat Chinergy Day, Jl. Abdullah Lubis | |
| | | No. 14 Kel. Petisah Hulu. | |
| | | Panti Pijat Tradisional Bunga Salon & SPA, | |
| | | Jl. Bidukk No 109 Kel. Petisah Tengah | |
| 5 | Medan Belawan | Panti Pijat Tradisional, Jl.PLTU/Teladan Lk. | |
| | | I Belawan Sicanang. | |
| | | Panti Pijat Dynamik, Jl. Menteng VII No. | |
| | | 191 Kel. Medan Tenggara. | |
| | | Panti Pijat Segar Sehat, Jl. Menteng Raya | |
| | | No. 5 B Lk. II Kel. Medan Tenggara. | |
| | | Panti Pijat Valentine, Jl. Industri/Selam 1 | |
| | | No. 44 | |
| 6 | Medan Denai | Pijat Refleksi Evira, Jl. Menteng | 13 |
| | | Pijat Refleksi Surya Menteng, Jl. Menteng | |
| | | VII No. 47 B. Kel. Menteng | |
| | | Pijat Refleksi Glory, Jl. Menteng No. 155 E | |
| | | Kel. Menteng. | |
| | | Pijat Refleksi Adel, Jl. Menteng No. 86 A | |
| | | Kel. Menteng. | |
| | | Pijat Refleksi Elegan, Jl. Menteng No. 73 D | |
| | | Kel. Menteng | |
| | | Pijat Refleksi Jim, Jl. Panglima Denai No. | |
| | | 232 Kel. Tegal Saari Mandala II. | |
| | | Pijat Refleksi Mekar Jaya, Jl. Panglima | |
| | | Denai No. 1 Kel. Tegal Saari Mandala II | |
| | | Pijat Refleksi L & G, Jl. Panglima Denai | |

| | | T | 1 |
|---|----------------|---|----|
| | | No. 29 Kel. Tegal Saari Mandala II | |
| | | Pijat Refleksi Bintang Virgo | |
| | | Pijat Refleksi Princess, Jl. Industri/Selam | |
| | | No. 50 Kel.Denai. | |
| | | Panti Pijat Trasional Madrid, Comp. | |
| | | Milinium Plaza Blok BB 55 Kel. Dwikora | |
| | | Pijat Refleksi Ono, Jl. Gaperta No. 73 Kel. | |
| | | Helvetia Tengah. | |
| | | Kusuk Lulur Kharisma, Jl. T. Amir Hamzah | |
| | | Kel. Helvetia Timur. | |
| 7 | Medan Helvetia | Kusuk Lulur Ibu Rosa, Jl. T. Amir Hamzah | 14 |
| | | Kel. Helvetia Timur. | |
| | | Kusuk Lulur Julia, Jl. T. Amir Hamzah Kel. | |
| | | Helvetia Timur. | |
| | | Kusuk Lulur Berkah, Jl. Asrama Kel. | |
| | | Helvetia Timur | |
| | | Kusuk Lulur Mona, Jl. Asrama By Pass Kel. | |
| | | Helvetia Timur | |
| | | Kusuk Lulur Dewi Sri, Jl. Asrama No. 48 | |
| | | Kel. Helvetia Timur | |
| | | Kusuk & Lulur Tradisional Pria & Wanita, | |
| | | Kusuk & Lulur Tradisional Ibu Rosa, Jl. | |
| | | Asrama Kel. Helvetia Timur | |
| | | Kusuk Tradisional Ibu Dewi, Jl. T. Amir | |
| | | Hamzah Kel. Helvetia Timur. | |
| | | Kusuk Tradisional Mba Tiwi, Jl. Asrama By | |
| | | Pass Lk. II Kel. Helvetia Timur. | |
| | | Kusuk Tradisional Ibu Suri, Jl. Asrama By | |
| | | Pass No. 17 Kel. Helvetia Timur | |
| | | Kusuk Sumber Rizky, Jl. Asrama No. 7 Kel. | |
| | | Helvetia. | |
| | | Pijat Refleksi Prima Jaya Jl. Kediri No. 65. | |
| | | Kel. Madras Hulu. | 3 |
| 8 | Madan Jahar | | 3 |
| ð | Medan Johor | Pijat Refleksi Keluarga, Jl. B. Zein Hamid | |
| | | No. 21 Kel. Titi Kuning. | |
| | | Pijat Refleksi Koleksi Nusantara, Jl. A. | |
| | | Haris Nasution N. 4 B Kel. Kwala Berkala. | |
| | | Panti Pijat Cinderalas, Jl. Dr. GM. | |
| | | Panggabean | |
| | | Panti Pijat Mitra Keluarga Sehat, Jl. Laksana | 5 |
| | | No. 13. | |
| 9 | Medan Kota | Pijat Refleksi Maharani, Jl. Senam No 16 A. | |
| | | Pijat Refleksi Reflexiologi, Jl. Sei Besitang | |
| | | No. 10. Kel. Sikambing B. | |
| | | Pijat Refleksi WS. Reflexiologi, Jl. Selat | |
| | | Panjang No. 11 C Kel. Psr Baru. | |

| 10 | Medan Labuhan | Kusuk Lulur Anugerah, Jl. Setia Budi Ujung Kel. Sempakata. | 1 | |
|----|------------------|---|---|--|
| 11 | Medan Maimun | Panti Pijat Delta, Jl. H. Juanda No 3 K Kel. Sukaraja. Panti Pijat New Surya, Jl. H. Juanda No 1 DEF Kel. Sukaraja Panti Pijat Nano Nano, Comp. Multatuli Indah Blok CC No. 1-4 Kel. Hamdan, Panti Pijat Tradisional Lotus, Jl. Brigjen Katamso No 29 Kel. Aur Pijat Refleksi Nano Nano, Jl. Comp. Multatuli Indah Blok CC No. 1-4 Kel. Hamdan Pijat Refleksi Ruyi Reflexiologi, Comp. Multatuli Indah Blok CC No. 17-18 Kel. | 6 | |
| 12 | Medan Marelan | Panti Pijat Gandaras, Jl. Marelan Raya Comp. MBC No 1 B Lk.XI Kel. Tanah 600. Pijat Refleksi Paris, Jl. Platina Raya Comp. Kota Baru Kel. Rengas Pulau. Pijat Refleksi Kencana, Jl. Platina Raya Comp. Kota Baru Kel. Rengas Pulau. Kusuk Lulur Sahara, Jl. Pelita Kel. Rengas | | |
| 13 | Medan Perjuangan | Pulau. Pijat Refleksi Ayu, Jl. Negara No. 48 Lk. XI Kel. Pahlawan. Pijat Refleksi Balle SPA House, Jl. Hos Cokroaminoto No. 91/133 Kel. Pandau Hilir. Pijat Refleksi Zens, Jl. Negara No. 15 Kel. Pahlawan Pijat Refleksi New Tsubo Japanese Reflexiologi, Jl. Madong Lubis No. 52/54 Kel. Pandau Hilir. Kusuk Tradisional Kenanga, Jl. Rakyat No.23. Kusuk Tradisional Rizky, Jl. Rakyat. | 7 | |
| 14 | Medan Petisah | Panti Pijat Terapiku, Jl. Perpustakaan No. 18 Pijat Refleksi Orion, Jl. Orion No. 18 Kel. Petisah Tengah. Pijat Refleksi Kakiku, Jl. Orion No. 25 Kel. Petisah Tengah Pijat Refleksi Sehat Segar, Jl. Orion No. 52 Kel. Petisah Tengah Pijat Refleksi Kaban, Jl. Rotan Baru No. 22 C Kel. Petisah Tengah. | 9 | |

| | | Pijat Refleksi Kaki Hawaii, Jl. Orion No. 12 Kel. Petisah Tengah Pijat Refleksi WW, Jl. Orion No. 21 Kel. Petisah Tengah Pijat Refleksi Manza, Jl. Abdulah Lubis No 35 B Kel. Petisah Hulu. Pijat Refleksi JW Reflixiology, Jl. S. | |
|----|----------------|---|----|
| 15 | Medan Polonia | Parman No. 17 A Kel. Petisah Hulu. Panti Pijat Prima Jaya, Jl. Kediri No. 65 Kel. Madras Hulu Panti Pijat Surya, Jl. Kediri No. 30 Kel. Madras Hulu. Refleksi & SPA Fitri, Jl. KH. W. Hasim No. 114 A. Kel. Sei Sikambing D. | 3 |
| 16 | Medan Selayang | Pijat Refleksi CV. Bersih Sehat, Jl. Ring Road Comp. Malina Raya No. 7 Kel. Tegal Sari. Kusuk Lulur Lavita Bella, Jl. Ring Road No. 18 F Kel. Tj. Sari. Kusuk Lulur Pria & Wanita, Jl. Setia Budi Kel. Tj. Sari Kusuk Penawar, Jl. Setia Budi Gg Penawaar Kel. Sempakata. | 4 |
| 17 | Medan Sunggal | Panti Pijat New Bersama, Jl. Gagak Hitam No. 6 Lk. XIII Kel. Sei Sikambing B. Panti Pijat Kyoto, Jl. Gagak Hitam No. 42 Kel. Sei Sikambing Panti Pijat Venezia, Jl Ring Road No. 5 Panti Pijat Tradisonal Fuller Massage, Comp. Tomang Elok Blok J/87. Kel. Simpang Tanjung Panti Pijat Tradisonal Travel 17, Jl. Gagak Hitam No. B 9 Kel. Sei Sikambing B. Pijat Refleksi D'Six Star Pijat Refleksi Tomang, Comp. Tomang Elok Blok E. No 102 Kel. Simp. Tanjung. Pijat Refleksi Gemini, Jl. Gagak Hitam No. 27 Kel. Sei Sikambing. Pijat Refleksi Cahaya, Jl. Gagak Hitam No. 28 Kel. Sei Sikambing Pijat Refleksi Bersih Sehat, Jl. Gagak Hitam No. 27 Kel. Sei Sikambing Pijat Refleksi Surya Singapura, Jl. DI. Panjaitan No. 161 Kel. Sei Sikambing D. Pijat Refleksi Baber Shop & Refleksi, Jl/Murai Raya Blok H No. 17/71 Kel. Simp. Tanjung. Pijat Refleksi Keluarga, Jl. Seirayu No. 21 Kel. Bubura Sunggal. | 18 |

| | | Refleksi Keluarga Kakiku, Jl. Seirayu No. | | | |
|--------|-------------------|---|-----|--|--|
| | | 22 Kel. Bubura Sunggal. | | | |
| | | Kusuk Lulur Mbak R Tin | | | |
| | | Kusuk Lulur Bella, Jl. Sunggal No. 162 Kel. | | | |
| | | Sei Sikambing B. | | | |
| | | Kusuk Lulur Surianti, Jl. Sunggal No. 18 D | | | |
| | | Kel. Sei Sikambing . | | | |
| | | Osaka Massage, Jl. Gagak Hitam No. 14 B. | | | |
| | | Panti Pijat Trasional/SPA Raihan, Jl. Pukat | | | |
| | | VIII No. 103 Kel. Bantan Timur | | | |
| | | Pijat Refleksi Dinda, Jl. Aksara No. 15 C. | | | |
| | | Kel. Bantan. | | | |
| | | Pijat Refleksi Mei Ching, Jl. Niagara Kel. | 9 | | |
| | | Bantan Timur | | | |
| | | Pijat Refleksi Anugrah Ibu, Jl. HM. Joni No | | | |
| | | 48/48 A Kel. Bantan Timur. | | | |
| 18 | Medan Tembung | Pijat Refleksi Za'land, Jl. Aksara No. 101 A. | | | |
| | | Kel. Banten. | | | |
| | | Pijat Refleksi Mitra Keluarga Sehat. Jl. | | | |
| | | Laksana No. 13 Kel. Bantan. | | | |
| | | Pijat Refleksi MJ2, Jl. Satria No. 143 Kel. | | | |
| | | Bantan Timur. | | | |
| | | Refleksi & Salon Michele, Jl. Pukat | | | |
| | | Harimau/Jl. Aksarana No. 137 Kel. Bantan | | | |
| | | Timur. | | | |
| | | Panti Pijat Pataya, Jl. Prof. H.M. Yamin, SH | | | |
| | | II No. 16/24 Kel. Perintis. | | | |
| | | Panti Pijat Paradise, Jl.Prof. H.M. Yamin, | | | |
| | | SH II No. 63/65 Kel. Perintis. | | | |
| | | Panti Pijat Yoga, Jl. Prof. H.M. Yamin, SH | 9 | | |
| | | No. 56/59 Kel. Perintis. | | | |
| | | Panti Pijat Tradisional Anita, Jl. Pendidikan | | | |
| | | Comp. SDP C7 Kel. Glugur Darat I. | | | |
| 19 | Medan Timur | Pijat Refleksi Excelo, Jl. Karantina No. 40 | | | |
| 1) | IVICUAII I IIIIUI | AB Kel. Durian. | | | |
| | | Pijat Refleksi Era, Jl. Bambu II No 56 AB | | | |
| | | Kel. Durian. | | | |
| | | Pijat Refleksi Heritage Reflixiology, Jl. | | | |
| | | Bambu II No 56 AB Kel. Durian | | | |
| | | | | | |
| | | Kusuk Lulur Anita, Jl. Pendidikan Krakatau. | | | |
| 20 | Madan Treature co | Kusuk Lulur Melati, Jl. Prajurit No. 72. | 1 | | |
| 20 | Medan Tuntungan | Kusuk sehat Anugerah, Jl. Jamin Ginting | 1 | | |
| | | Km. 8,7 No. 6 Kel. Mangga. | 132 | | |
| Jumlah | | | | | |

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Medan, Tahun 2019

Berdasarkan data jumlah usah di atas, maka usaha panti pijat/pijat refleksi/kusuk yang terdaftar di Kota Medan Tahun 2018 terbanyak dijumpai di Kecamatan Medan Sunggal sebanyak 17 usaha pijat/pijat refleksi/kusuk, kemudian di Kecamatan Medan Helvetia sebanyak 14 usaha, Kecamatan Medan Denai 13 usaha, Kecamatan Medan Barat 12 usaha, Kecamatan Meda Area sebanyak 10 usaha, Kecamatan Tembung dan Kecamatan Medan Timur sebanyak 9 usaha, Kecamatan Medan Perjuangan sebanyak 7 usaha dan Kecamatan Medan Maimun sebanyak 6 usaha, Kecamatan Medan Kota sebanyak 5 usaha, Kecamatan Medan Marelan dan Kecamatan Medan Selayang masing-masing sebanyak 4 usaha, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Johor dan Kecamatan Medan Polonia masing-masing sebanyak 3 usaha, dan masing-masing Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Labuhan serta Kecamatan Medan Tuntungan masing-masing mempunyai 1 usaha panti pijat/pijat refleksi dan kusuk.

Upaya Dinas Pariwisata Kota Medan dalam meningkatkan perkembangan usaha panti pijat di kota Medan adalah melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan usaha pariwisata. Pengawasan dalam penyelenggaraan usaha panti pijat dilakukan oleh Kantor Dinas Pariwisata Kota Medan, karena ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan sendiri untuk menderegulasi perkembangan tempat-tempat usaha yang semakin banyak berdiri diwilayah Kota Medan. Setiap usaha masyarakat yang dalam hal ini masuk ke dalam jenis usaha pariwisata pengusaha wajib mendaftarkan tempat usahanya melalui Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Medan.

Pengawasan dilakukan oleh Kantor Dinas Pariwisata Kota Medan sebelum perizinan, pada saat perizinan dan setelah perizinan diterbitkan. Pembinaan dalam usaha peningkatan peran usaha pariwisata dilakukan oleh Kepala Dinas dengan mengikutsertakan instansi terkait namun untuk kesemuanya diatur lebih lanjut oleh Walikota. Sanksi administrasi dapat menjadi suatu peringatan tertulis kepada pengusaha yang telah memiliki izin usaha atau belum memiliki izin usaha apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut: ²⁷

- Pengusaha tidak memberikan laporan secara tertulis tentang data atau informasi mengenai kegiatan usahanya secara berkala kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- 2. Tidak ada laporan secara tertulis dari pengusaha yang hendak menutup usahanya.
- Pengusaha melakukan kegiatan usaha lain yang tidak tercantum didalam izin usahanya.
- 4. Pengusaha yang tidak melakukan kewajiban-kewajibannya seperti :
 - a. Menjaga martabat usaha pariwisata dari kegiatan yang melanggar norma agama, kesusilaan, perjudian, pengedaran atau penyalahgunaan pemakaian narkotika dan obat-obat terlarang.
 - Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pelanggan terutama dalam hal kepuasan dan kenyamanan.
 - c. Melakukan upaya pemeliharaan dan pelestarian lingkungan sekitar.
 - d. Membayar pajak dan atau retribusi sesuai peraturan yang berlaku.
 - e. Menjamin terlaksananya pemeriksaan teknis usaha pariwisata dan

²⁷ Hasil wawancara dengan Said Chaidir, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan, Rabu, 13 Pebruari 2019 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

- f. Hiburan Umum secara berkala oleh instansi yang berwenang.
- g. Adanya laporan secara tertulis dari pejabat yang berwenang, bahwa pengusaha tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan atau retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencabutan izin usaha dapat terjadi karena sanksi administrasi sudah tidak bisa menertibkan pengusaha serta telah terjadi beberapa pelanggaran seperti berikut : ²⁸

- Izin usaha yang diperoleh berdasarkan keterangan atau data yang tidak benar atau palsu dari pengusaha yang bersangkutan.
- Pengusaha yang bersangkutan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang memuat sanksi pencabutan izin usaha.
- 3. Melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah atau tidak memenuhi persyaratan serta kewajiban sebagaiamana telah ditetapkan dalam izin usaha.
- Bertentangan dengan ketertiban, kepentingan umum, kesusilaan, dan kelestarian lingkungan serta tidak memenuhi persyaratan kebersihan dan kesehatan.

Tugas pengawasan sebenarnya merupakan tugas yang terberat karena memerlukan energi dan banyak waktu. Pengawasan dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dilakukan dengan maksud agar kegiatan tersebut dilaksanakan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adanya pengawasan akan diketahui apakah tujuan yang akan dicapai telah dilakukan dengan berpedoman pada rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu atau tidak.

-

²⁸ Hasil wawancara dengan Said Chaidir, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan, Rabu, 13 Pebruari 2019 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

Berjalan dan berhasilnya suatu pengawasan tidak terlepas dari pedoman yang menjadi acuan atau *Standar Operating Procedur* (selanjutnya disebut SOP). SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikatorindikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan *good governance*. SOP di bidang pengawasan juga merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan di bidang pengawasan terhadap suatu objek sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Standar operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena standar operasional prosedur selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

SOP merupakan salah satu unsur penting bagi Tim Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) kota Medan dalam mengawasi operasional usaha pariwisata termasuk usaha panti pijat di kota Medan. Tim Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal)kota Medan selama ini dalam melaksanakan kegiatan hanya

menggunakan program kerja (Proker) tahunan, dalam program kerja tersebut tercantum program pengawasan tempat hiburan di kota Medan. ²⁹

Tim Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) dalam melakukan pemantauan operasional usaha pariwisata termasuk usaha panti pijat di kota Medan dilakukan dengan cara pemantauan lansung ke lapangan berupa patroli dan razia. Patroli merupakan salah satu bentuk lansung dari pengawasan operasional usaha pariwisata di kota Medan. Patroli pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta upaya penegakan Peraturan Daerah yang ada. Patroli pengawasan melakukan pengawasan dan pengamatan suatu daerah tertentu dalam jangka waktu 24 jam. ³⁰

Tim Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) dalam pelaksanaan bentuk-bentuk patroli dan razia, memiliki jadwal pemantauan yaitu melakukan patroli dan razia dua kali dalam sebulan dengan pergantian danton dalam patroli usaha pariwisata di bagi menjadi 3 (tiga) pleton yang masing-masing pleton memiliki jadwal patroli dan razia yang berbeda-beda setiap harinya. Untuk pengawasan usaha panti pijat dilakukan pada malam hari hingga pagi hari, yaitu di mulai pukul 11.00 WIB hingga pagi hari dikarenakan operasional usaha pariwisata terjadi yaitu pada siang hari Tim Pelaksanaan

 29 Hasil wawancara dengan Said Chaidir, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan, Rabu, 13 Pebruari 2019 Pukul $10.^{00}$ Wib.

³⁰ Hasil wawancara dengan Said Chaidir, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan, Rabu, 13 Pebruari 2019 Pukul 10.00 Wib.

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) juga melakukan razia yang tidak dapat ditentukan waktu pelaksanaannya karena razia merupakan inspeksi yang bersifat rahasia. ³¹

Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kebocoran saat akan melakukan razia dan apabila telah ditentukan kemungkinan terjadinya kebocoran akan besar. Khusus untuk bulan ramadhan, patroli dimulai dari pagi hari dikarenakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kepariwisataan.

Tim Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) dalam pengawasan juga melakukan pemantauan berupa patroli di bidang administrasi melakukan pelaporan terhadap hasil pemantauan agar dapat dijadikan penilaian lebih lanjut dalam upaya pengawasan operasional usaha panti pijat di Kota Medan. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dapat menjadi penilaian bagi satuan Tim Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) tentang pengawasan operasional usaha pariwisata setiap tahunnya. ³²

Kurang baiknya dalam bidang manajemen pendataan mengakibatkan datadata hasil dari pemantauan selama ini tidak dikelola dengan baik. Sesuai ketentuan yang telah diberlakukan, pelaksanaan bentuk-bentuk patroli terdiri dari klasifikasi yang berbeda-beda yaitu dalam pengawasan usaha pariwisata kota Medan, satuan Tim Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) melakukan penetapan sasaran atau denah/peta dari usaha pariwisata

32 Hasil wawancara dengan Said Chaidir, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan, Rabu, 13 Pebruari 2019 Pukul 10.00 Wib.

 $^{^{31}}$ Hasil wawancara dengan Said Chaidir, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan, Rabu, 13 Pebruari 2019 Pukul $10.^{00}$ Wib.

atau kawasan yang akan dijadikan sasaran selanjutnya, partoli khusus yaitu penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satuan yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum.

Tim Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) Kota Medan dalam pengawasan usaha pariwisata memiliki penetapan sasaran atau denah/peta dari usaha pariwisata yang akan dijadikan sasaran operasi selanjutnya, apabila Tim Pengawas Usaha Pariwisata memiliki penetapan sasaran berupa denah/peta yang akan dijadikan target, maka ini akan memberikan kejelasan arah patroli terhadap usaha pariwisata kota Medan dan akan mengurangi terjadinya pelanggaran standar terhadap usaha pariwisata yang telah ditetapkan. ³³

Penjadwalan yang dilakukan oleh Tim Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) Kota Medan seharusnya menjadi acuan pelaksanaan pengawasan dari segi waktu. Faktanya dalam hal ini, pemantauan operasional usaha pariwisata di Kota Medan tidak dilaksanakan dengan jadwal yang telah ada melakukan pembinaan pengawasan terhadap usaha pariwisata ditujukan supaya apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat berjalan seperti apa yang di harapkan. Pemerintah pun menegaskan pengawasan terhadap usaha panti pijat sangat

 $^{^{\}rm 33}$ Hasil wawancara dengan Said Chaidir, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan, Rabu, 13 Pebruari 2019 Pukul $10.^{\rm 00}$ Wib.

diperlukan. Harus ada tindakan tegas bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. ³⁴

Peran pengawasan Tim Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) Kota Medan sangat dibutuhkan untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, namun sebelum dilakukannya tindakan tegas, lebih baik terdahulu dilakukan pembinaan untuk perubahan yang berarti.

Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) Kota Medan sebelum melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi yaitu melakukan pembinaan terlebih dahulu. Pembinaan tersebut berupa pengarahan akan pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 dengan tujuan agar masyarakat lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku dan penindakan terlebih dahulu dilakukan terhadap para pelanggar ketentuan usaha panti pijat di kota Medan harus menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatangan surat pernyataan. 35

Pembinaan yang dilakukan Tim Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) Kota Medan cukup optimal. Setiap usaha panti pijat yang ditemukan bermasalah atau melanggar standar operasional usaha pariwisata maka akan di ambil tindakan maupun peringatan dalam bentuk teguran baik lisan

35 Hasil wawancara dengan Said Chaidir, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan, Rabu, 13 Pebruari 2019 Pukul 10.00 Wib.

 $^{^{34}}$ Hasil wawancara dengan Said Chaidir, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan, Rabu, 13 Pebruari 2019 Pukul $10.^{00}$ Wib.

maupun tulisan. Dengan adanya pembinaan tersebut diharapkan tidak terjadi kembali pelangaran-pelangaran dan memberikan kesadaran bagi pengelola usaha pariwisata akan pentingnya mematuhi peraturan daerah.

Tabel 2 Tindakan Terhadap Usaha Panti Pijat yang Melanggar Tahun 2018

| Nomor | Bentuk Pelanggaran | Sanksi | Jumlah |
|--------|-----------------------------------|----------------|--------|
| 1 | Ruangan kerja yang gelap (remang- | Teguran secara | 4 |
| | remang). | tertulis | |
| 2 | Adanya pelanggaran kesusilaan | Penutupan dan | 6 |
| | | pencabutan | |
| | | izin usaha | |
| 3 | Melanggar aturan jam kerja yang | Teguran secara | 2 |
| | seharusnya tidak lewat dari pukul | tertulis. | |
| | 22.00 Wib | | |
| 4 | Izin usaha yang kadaluarsa | Penutupan | 4 |
| | | sementara | |
| | | tempat usaha | |
| 5 | Beroperasi di bulan suci Ramadan | Penutupan | 7 |
| | | sementara | |
| | | tempat usaha | |
| 6 | Tidak memiliki Tanda Daftar Usaha | Penutupan | 3 |
| | Pariwisata (TDUP) | sementara | |
| | | tempat usaha | |
| Jumlah | | | 26 |

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Medan, Tahun 2019

Berdasarkan data di atas, maka diketahui bahwa tindakan terhadap usaha panti pijat yang melanggar peraturan paling banyak adalah pelanggaran yaitu beroperasi di bulan suci Ramadan sebanyak 7 usaha, pelanggaran pelanggaran kesusilaan sebanyak 6 usaha, pelanggaran disebabkan ruangan kerja yang gelap (remang-remang) dan izin usaha yang kadaluarsa masing-masing sebanyak 4

usaha, pelanggaran tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sebanyak 3 usaha dan pelanggaran melanggar aturan jam kerja yang seharusnya tidak lewat dari pukul 22.00 Wib sebanyak 2 usaha panti pijat.

Tim Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal)
Kota Medan terhadap pelanggaran yang dilakukan tersebut langsung mengambil
tindakan tegas baik berupa teguran secara tertulis, penutupan sementara tempat
usaha sampai dengan penutupan dan pencabutan izin usaha panti pijat.

Penutupan sementara terhadap usaha panti pjat yang beroperasi di bulan suci Ramadan dilakukan karena tempat usaha pijat dan refleksi tersebut tidak mengindahkan Surat Edaran Wali Kota Medan No.503/4789 tanggal 9 Mei 2018 tentang Penutupan Sementara Usaha Hiburan dan Rekreasi Pada Hari Besar Keagamaan. "Tempat usaha pijat dan refleksi yang kembali kedapatan beroperasi, langsung diberikan tindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tim Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) Kota Medan selanjutnya membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisikan masing-masing pemilik maupun penanggung jawab berjanji untuk menghentikan kegiatan usahanya. Dengan demikian tindakan Dinas Pariwisata Kota Medan terhadap pelaku usaha yang melanggar akan diberikan sanksi atas tiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak usaha panti pijat.

Ada 6 (enam) tahap yang akan dilakukannya jika tempat usaha hiburan melanggar ketentuan yang berlaku yaitu : ³⁶

1. Pihaknya akan lakukan pemanggilan.

³⁶ Hasil wawancara dengan Said Chaidir, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan, Rabu, 13 Pebruari 2019 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

- 2. Membuat berita acara pemanggilan.
- 3. Monitoring khusus.
- 4. Jika tetap buka maka dibekukan 14 (empat belas) hari.
- 5. Jika masih buka juga akan dibekukan 3 (tiga) bulan.
- 6. Jika tetap buka juga akan dicabut izinnya.

Panggilan secara tertulis yang berisi teguran dan kemudian jika 3 (tiga) kali disurati, pihak usaha tetap tidak mematuhi, maka Dinas Pariwisata Kota Medan akan melakukan pembekuan sementara kepada usaha hingga pencabutan atau pembatalan izin usaha. Minimal 14 (empat belas) hari pihak usaha dapat mengajukan izin kembali teapi bisa lebih dari 14 (empat belas) hari. Apabila sudah bebas dari pembekuan tersebut, maka dapat menajukan izin lagi tetapi harus dilihat apakah mampu membenahi kelalaian tersebut. 37

Tim Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) Kota Medan dalam melakukan penindakan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pelangaran-pelangaran atau penyimpangan dari standar operasional yang telah ditetapkan. Tim Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) Kota Medan dalam melakukan patroli usaha pariwisata di lapangan mengawasi dengan memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pariwisata berdasarkan standar usaha pariwisata untuk beroperasional. 38

³⁸ Hasil wawancara dengan Said Chaidir, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan, Rabu, 13 Pebruari 2019 Pukul 10.00 Wib.

 $^{^{\}rm 37}$ Hasil wawancara dengan Said Chaidir, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan, Rabu, 13 Pebruari 2019 Pukul 10. $^{\rm 00}$ Wib.

Apabila ditemukannya ketidaksesuaian kegiatan atau sistem operasi dari standar (prosedur) maka itu bisa dikatakan pelanggaran. Ketidaksesuaian dapat dikatakan pelanggaran itu harusnya dilakukan penindakan agar dapat memberikan efek jera baik terhadap yang melanggar maupun bagi yang kemungkinan akan melanggar karena itu menegaskan bahwa penegakan hukum atau sanksi memang berjalan sehingga akan memberikan rasa takut akan pelanggaran selanjutnya.

Tim Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) Kota Medan dalam mengawasi usaha pariwisata di kota Medan harus melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Adapun tindakan tegas yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 bahwa apabila usaha pariwisata yang melanggar ketentuan yang telah berlaku dapat dilakukan penindakan tegas setelah melalui proses pembinaan dan teguran yaitu penyegelan usaha pariwisata dan pencabutan izin usaha tempat hiburan apabila tidak dihiraukan akan batal demi hukum.

Adapun terhadap usaha pariwisata yang melanggar aturan tidak langsung dilakukan penyegelan dan pencabutan surat izin usaha, terlebih dahulu diberikan surat teguran yaitu sebagai berikut:

- 1. Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
- 2. Surat teguran kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;
- 3. Surat teguran ketiga dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari. ³⁹

Apabila surat teguran tersebut tidak dihiraukan maka dapat dilakukan penertiban atau penyegelan. Tujuan dilaksanakannya penertiban yaitu untuk

 $^{^{39}}$ Hasil wawancara dengan Said Chaidir, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan, Rabu, 13 Pebruari 2019 Pukul $10.^{00}$ Wib.

menumbuhkan kesadaran dan peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah. Sedangkan putusan final apakah kegiatan usaha panti pijat tersebut ditutup dan izin usaha dicabut atau tidak atas pelanggaran tersebut akan diproses oleh PPNS (penyidik Pegawai Negeri Sipil) beserta kantor Badan Pelayanan Terpadu kota Medan.

Kenyataannya, masih banyak usaha pijat yang masih beroperasional seperti biasa tanpa adanya larangan atau pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila melakukan pelanggaran, maka standar operasional usaha pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 usaha pariwisata belum terpenuhi. Hal ini disebabkan pengawasan operasional usaha pariwisata yang dilakukan oleh Tim Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) Kota Medan dalam pemantauan tidak melaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan, sehingga kemungkinan terjadi pelanggaraan pada saat pemeriksaan tidak dilakukan sangat besar.

Kurangnya tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi menyebabkan tidak adanya rasa takut dari pihak pemilik usaha pariwisata untuk melanggar ketentuan yang berlaku. Perlu adanya peningkatan kinerja dari Tim Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) Kota Medan sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran pada saat berlangsungya operasional usaha pariwisata.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan operasional usaha panti pijat di Kota Medan sumber daya manusia. Sarana untuk mencapai tujuan organisasi dan dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagai manajemen organisasi ialah sumber daya yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan penggerak atau pelaksana nyata dari hal-hal yang telah direncanakan.⁴⁰

Kecukupan dan kekurangan dari sumber daya manusia akan mempengaruhi pelaksanaan suatu pekerjaan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan operasional usaha panti pijat di kota Medan sumber daya manusia dalam kegiatan pengawasan operasional usaha panti pijat di kota Medan ini ialah jumlah petugas atau personil dalam melaksanakan pengawasan operasional usaha panti pijat di kota Medan.

Kecukupan atau kekurangan petugas dan personilnya sangat mempengaruhi dalam kegiatan pengawasan. Jumlah petugas atau personil dalam kegiatan ini ialah jumlah petugas atau Tim Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) Kota Medan. Tim Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) Kota Medan merupakan instansi pemerintah yang struktur organisasinya sudah diatur dan ditentukan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang mengatur mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan. Jumlah anggota atau personil di kantor Tim Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) Kota Medan.

Fakta yang terjadi di lapangan ialah kurangnya jumlah petugas atau personil dalam kegiatan pengawasan operasional usaha panti pijat di kota Medan. Sistem pengawasan secara berkala dan tidak teratur yang dilakukan Tim Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) Kota Medan

 $^{^{40}}$ Hasil wawancara dengan Said Chaidir, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan, Rabu, 13 Pebruari 2019 Pukul $10.^{00}$ Wib.

mengakibatkan adanya operasional usaha panti pijat yang lepas dari pengawasan. Hal ini berdampak terhadap ketentraman dan ketertiban umum dikarenankan banyaknya operasional usaha pariwisata yang akan tidak sesuai standar yang telah ditetapkan menjalankan operasional kegiatannya pada saat tidak dilakukan pengawasan.

Kejelasan rencana perencanaan merupakan panduan atau pedoman bagi pengawasan untuk melakukan kegiatan pemantauan dan koreksinya terhadap suatu objek untuk menilai dan mengarahkan agar objek tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan haruslah jelas sehingga menjadi pedoman yang mempermudah kegiatan pengawasan. Kejelasan rencana sangat berpengaruh terhadap pengawasan operasional usaha panti pijat di kota Medan. Dalam kondisi sekarang kejelasan rencana dalam pengawasan usaha pariwisata di kota Medan menjadi penghambat dalam pengawasan yang dilakukan.

Sanksi bagi yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan adalah setiap penyelengaraan usaha pariwisata tanpa izin usaha dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan usaha. Kecuali dari pengenaan sanksi administrasi bagi penyelengaraan jenis usaha tertentu. Setiap penyelengaraan usaha pariwisata yang tidak memenuhi kewajiban dikenakan sanksi administrasi secara bertahap, berupa:

- Penutupan sementara usaha dilakukan untuk waktu untuk mengurus izin usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Penutupan usaha dilakukan memberikan efek jerah kepada pelaku usaha pariwisata yang melanggar ketentuan yang berlaku.

3. Pencabutan izin usaha dilakukan karena pelaku usaha pariwisata tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan. 41

Setiap penyelengaraan usaha panti pijat yang melanggar larangan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha. Pengenaan sanksi administrasi didahului dengan peringatan tertulis, yang mana sanksi tersebut di tetapkan oleh Walikota Medan. ⁴²

Berdasarkan hal di atas, maka jelaslah bahwa banyaknya usaha panti pijat di Kota Medan, maka peran dari seluruh pihak dalam pelaksanaannya diharapkan untuk dapat terkendali sesuai dengan aturan yang ada. Pihak yang dimaksudkan adalah pemerintah, pemilik usaha, dan masyarakat sendiri. Pemerintah dalam hal pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan, termasuk dari sektor pariwisata bermula pada fungsi *regulator* (pengaturan) oleh Pemerintah. Konsekuensi dari sebuah pengaturan dari pemerintah, maka pemerintah pula yang melakukan pengawasan atas pelaksanaannya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dapat dilihat bahwa beberapa kewenangan pemerintah yang diamanatkan oleh Perda Kota Medan adalah merupakan dasar acuan pemerintah dalam melakukan upaya pengawasan dan monitoring terhadap penyelenggaraan usaha panti pijat di Kota Medan.

⁴² Hasil wawancara dengan Said Chaidir, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan, Rabu, 13 Pebruari 2019 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

 $^{^{41}}$ Hasil wawancara dengan Said Chaidir, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan, Rabu, 13 Pebruari 2019 Pukul $10.^{00}$ Wib.

Pemerintah Kota Medan dalam menjalankan tugas ngawasan dan monitoring terhadap penyelenggaraan usaha panti pijat di Kota Medan membentuk Tim Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) Kota Medan yang secara khusus melakukan pengawasan terhadap segala jenis usaha pariwisata yang beroperasi di Kota Medan termasuk usaha panti pijat.

Seperti diketahui bahwa telah ada beberapa aturan yang telah mendasari pihak-pihak yang termasuk dalam hal pelaksanaan usaha ini mulai dari hak, kewajiban serta larangan terkait dengan masalah perizinan, perosedur serta mekanisme pelaksanaannya yang telah diamanatkan dalam Praturan Daerah Kota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Hal ini menujukkan bahwa apa yang kemudian dicita-citakan terkait dengan pelaksanaan usaha pariwisata seperti panti pijat agar dapat terkendali dan sesuai dengan aturan yang ada. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa fakta menarik dimana aturan, prosedur serta mekanisme sebagai bahan acuan untuk lebih memahami pelaksanaan dari usaha panti pijat ini, ternyata ada ketidaksesuaian dengan apa kemudian menjadi landasan dari pelaksanaannya. Hal ini juga telah dipertegas dari hasil wawancara dengan Said Chaidir, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan bahwa sebagian dari panti pijat di Medan telah melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah kota Medan.

Fakta yang dimaksud adalah adanya beberapa pelanggaran yang terjadi dan tidak sesuai dengan mekanisme, prosedur, serta aturan larangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai landasan utama penyelenggarannya.

Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- 1. Izin usaha yang kadaluarsa;
- Melanggar aturan jam kerja yang seharusnya tidak lewat dari pukul 22.00
 Wib;
- 3. Ruangan kerja yang gelap (remang-remang).
- 4. Adanya pelanggaran keasusilaan;
- 5. Beroperasi pada hari raya yang ditetapkan oleh pemerintah;
- 6. Tidak adanya standar khusus dan standar kompetensi usaha.

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Pariwisata Kota Medan melalui wawancara kepada informan yang bersangkutan dengan penelitian, bahwa dalam hal Tim Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) Kota Medan turun ke lapangan melakukan pengawasan dan inspeksi secara langsung kepada usaha panti pijat yang beroperasi di Kota Medan. Tim yang terdiri dari Dinas Pariwisata dan Satuan Polisi Pamong Praja ini menjadi alat utama pemerintah dalam penegakan Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. ⁴³

Berdasarkan data atau fakta yang ditemukan, dinilai bahwa pemerintah melakukan beberapa upaya dalam menyikapi permasalah yang telah terjadi yaitu untuk permasalah terkait dengan izin usaha TDUP yang sudah kadaluarsa, pemerintah telah melakukan pengawasan dan monitoring berkala terkait dengan

_

⁴³ Hasil wawancara dengan Said Chaidir, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan, Rabu, 13 Pebruari 2019 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

izin dalam hal ini TDUP setiap panti pijat yang beroperasi di Kota Medan sesuai dengan jangka waktu habisnya masa berlaku TDUP setiap panti pijat tersebut.

Berdasarkan hal penelitian diketahui memang ada bebrapa panti pijat yang sudah habis jangka waktu masa berlaku TDUP dan masih tetap beroperasi tetapi pemerintah telah mengambil langkah preventif dalam menyikapinya yaitu melalui peringatan tertulis kepada para pemilik usaha panti pijat yang bersangkutan di waktu sebelum masa berlaku TDUP habis. 44

Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan usaha panti pijat yaitu izin usaha dalam hal ini adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang sudah kadaluarsa. Aturan yang mengatur terkait dengan TDUP ini tepatnya pada Pasal 46 ayat (2) Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata telah mengamanatkan bahwa batas waktu TDUP setiap periodenya itu hanya 3 (tiga) tahun dan selanjutnya harus diperbarui atau di perpanjang tetapi aturan yang telah diamanatkan tersebut, masih ada panti pijat yang melakukan pelanggaran.

Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya secara otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut. Menurut ilmu politik ada kecenderungan untuk mengartikan hukum sebagai proses

⁴⁵ Ojak Nainggolan. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre, halaman 19.

 $^{^{44}}$ Hasil wawancara dengan Said Chaidir, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan, Rabu, 13 Pebruari 2019 Pukul $10.^{00}$ Wib.

pemerintahan. Proses pemerintahan di sini dibatasi pada pengaturan tentang hubungan antara fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif.⁴⁶

Hukum administrasi negara adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan hukum mengenai hubungan-hubungan antara jabatan-jabatan negara satu sama lainnya serta hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan negara itu dengan para warga masyarakat. ⁴⁷

Fungsi terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan/ketertiban dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidp dengan berkepastian, artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, karena dapat memprediksi tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa diharapkan.

Hukum itu bukan menjadi tujuan tersendiri, akan tetapi hukum itu adalah alat untuk mempermudah lalu lintas antar manusia. Dalam pergaulan hidup manusia dibutuhkan kerjasama dan kerjasama itu membutuhkan suatu perasaan kepastian dan aturan-aturan yang dapat dipegang, umpamanya dalam hal timbul perselisihan faham dan pertikaian.⁴⁸

Hukum sebagai alat rekayasa sosial, alat pembaharuan dan pembangunan masyarakat dapat terwujud harus terpenuhi beberapa persyaratan yaitu:

1. Adanya aturan hukum yang baik;

⁴⁶ Soerjono Soekanto. 2015. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat. Jakarta: Rajawali halaman 38.

⁴⁷ CST Kansil. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 454.

⁴⁸ Amrah Muslimin. 2015. *Beberapa Azas-Azas dan Pengertian-Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*. Bandung: Alumni, halaman 30.

- 2. Adanya sumber daya manusia yang baik yaitu aparat penegak hukum yang kapabel, berkompetensi serta berintegritas tinggi dengan kepribadian yang jujur dan tangguh;
- 3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai;
- 4. Adanya masyarakat yang baik yang memiliki pendidikan yang memadai dan berbudaya serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. 49

Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa hukum berkaitan dengan sanksi. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Didalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya.

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum, juga dalam hukum administrasi. Umumnya tidak ada gunanya memasukan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundangundangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara. ⁵⁰

Sanksi dalam hukum administrasi yaitu alat kekekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara. Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat

50 Philipus M. Hadjon. 2014. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 245

⁴⁹ Ikatan Hakim Indonesia. 2012. *Kekuatan Akuntabel dan Cita-Cita Nasional Indonesia* (*Perspektif Konstitusional*). Jakarta: Varia Peradilan, halaman 26.

hukum publik (*publiekrechtlijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sanksi adminitrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan.

Dasar hukum sanksi pelanggaran usaha panti pijat diatur di dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Panti Pijat bahwa setiap pengusaha pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

- 1. Teguran tertulis;
- 2. Pembatasan kegiatan usaha Panti Pijat;
- 3. Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Panti Pijat.

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.

Pembatasan kegiatan usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila pengusaha pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling cepat selama 30 (tiga puluh) hari kerja, sudah terlampaui. Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Panti Pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

Menurut Pasal 62 Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata bahwa apabila dalam pelaksanaan tugas pengendalian dan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran menyangkut kegiatan operasional usaha pariwisata, maka kepada pimpinan/penanggung jawab usaha diberikan tindakan sanksi administratif:

- 1. Pembatasan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata;
- Panggilan/teguran tertulis terhadap pimpinan/penanggung jawab usaha pariwisata;
- Pembekuan sementara/penutupan sementara penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata;
- Pembatalan/pencabutan TDUP dan sertifikat penghargaan lainnya yang dimiliki.

Pasal 63 Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata menyebutkan sanksi pembatasan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata diberikan kepada pimpinan/penanggung jawab apabila pada saat dilakukan pelaksanaan tugas pengendalian dan pengawasan ditemukan adanya:

- Penyelenggaraan kegiatan usaha mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- 2. Penyelenggaraan kegiatan usaha membahayakan keselamatan pengunjung;
- 3. Penyelenggaraan kegiatan usaha merugikan keuangan Daerah.

Pasal 64 Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata bahwa panggilan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, dilakukan oleh Kepala Dinas kepada Pimpinan/penanggung jawab usaha pariwisata apabila:

- 1. Tidak mematuhi sanksi administratif pembatasan usaha pariwisata;
- 2. Tidak mematuhi kewajiban dan larangan;
- 3. Tidak mematuhi ketentuan operasional usaha pariwisata.

Panggilan/teguran tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tenggang waktu panggilan/teguran tertulis pertama dengan kedua adalah 3 (tiga) hari sejak panggilan/teguran tertulis pertama diterima oleh pihak yang bersangkutan;
- Tenggang waktu panggilan/teguran tertulis kedua dengan ketiga adalah 3
 (tiga) hari sejak panggilan/teguran tertulis kedua diterima oleh pihak yang bersangkutan.

Pasal 65 Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata menyebutkan pembekuan sementara/penutupan sementara penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 62 huruf c dilakukan oleh Kepala Dinas apabila pimpinan/penanggung jawab usaha pariwisata melanggar ketentuan pasal 64 ayat (1) dan atau ayat (2). Setiap tindakan pembekuan/penutupan sementara penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata dicatat dalam berita acara dan ditandatangani oleh pegawai yang bertugas untuk itu dan pengelola atau yang mewakili pihak pengelola usaha pariwisata. Selanjutnya setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diberikan sanksi tersebut, pimpinan/penanggung jawab usaha pariwisata harus menyerahkan TDUP kepada Kepala Dinas. Apabila pengelola atau yang mewakili pengelola usaha pariwisata tidak mau menandatangani beria acara, pegawai yang bertugas membuat catatan dalam berita acara mengenai alasan penolakan untuk penandatanganan berita acara tersebut. Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata apabila telah:

- Terbebas dari pembekuan sementara/penutupan sementara dan kegiatan usaha telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata.

Pengajuan permohonan pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan:

- Dokumen yang membuktikan bahwa pimpinan penanggung jawab usaha telah terbebas dari sanksi pembekuan sementara/penutupan sementara;
- Pimpinan penanggung jawab usaha pariwisata membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata.

Pasal 66 Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata bahwa pembatalan/pencabutan TDUP dan sertifikat pengahargaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d diberikan apabila:

 Setelah usaha pariwisata diberikan sanksi pembekuan sementara/penutupan sementara penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata tetapi tetap tidak mematuhi/mengindahkan menyangkut pelanggaran yang dilakukannya;

2. Membubarkan usahanya.

Pembatalan/pencabutan TDUP dan sertifikat pengahargaan lainnya usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang bertugas dan pimpinan/penanggung jawab usaha pariwisata. Apabila pimpinan atau penanggung jawab usaha pariwisata tidak mau menandatangani berita acara Pembatalan/pencabutan TDUP dan setifikat pengahargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai yang bertugas mencatat alasan pimpinan penanggung jawab usaha pariwisata tersebut.

Pemberian sanksi pembatasan kegiatan terhadap usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan dengan cara:

- Memberitahukan alasan-alasan dan memerintahkan kepada pengujung tentang perlunya dilakukan penghentian kegiatan serta meminta pengunjung untuk meninggalkan lokasi usaha;
- 2. Apabila pengelola keberatan kegiatan usahanya dihentikan, pegawai yang bertugas mengumumkan alasan-alasan dihentikannya kegiatan kepada pengunjung dan memerintahkan untuk meninggalkan lokasi serta mematikan fungsi alat-alat yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha dan apabila diperlukan dapat mematikan lampu penerangan pada lokasi penyelenggaraan usaha;
- 3. Melakukan pendokumentasian yang diperlukan;
- Menertibkan dan menjaga keamanan pengunjung, tenaga kerja, pengelola serta linkungan sekitar;
- 5. Tidak meninggalkan lokasi sebelum kegiatan usaha yang bersangkutan benarbenar aman dan ditinggalkan oleh pengunjung;
- 6. Membuat berita acara kegiatan pelaksanaan pemberian sanksi pembatasan penyelengaraan kegiatan usaha pariwisata.

C. Kendala dan Upaya Dinas Pariwisata dalam Pengawasan Usaha Panti Pijat di Kota Medan

Kepariwisataan salah satu jenis usaha yang dapat menghasilkan jasa atau produk yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan yang terjadi tidak hanya dalam jasa yang dihasilkan tetapi juga dalam besarnya usaha, lokasi tempat kedudukan, letak geografis, fungsi, bentuk organisasi yang mengelola dan metode atau cara pemasarannya

Kendala memang selalu ada dalam setiap kegiatan, baik itu yang belum direncanakan maupun sudah. Begitu juga dalam mengawasi usaha panti pijat di kota Medan. Dinas Pariwisata Kota Medan dalam mengawasi usaha panti pijat di kota Medan mengalami hambatan dalam melakukan pelaksanaan tugas yaitu kendala internal yang berasal dari kurangnya kesadaran warga masyarakat sendiri untuk mau berizin, serta hambatan eksternal yang berasal dari pengusaha yang tidak mendapatkan persetujuan dari lingkungan sekitar untuk mengoperasikan usahanya. Padahal apabila tidak ada persetujuan dan tetap menerbitkan surat Izin usaha panti pijat maka nantinya sendiri yang kena sanksi perda.

Beberapa kendala yang mempengaruhi belum optimalnya pengawasan yang dilakukan yaitu peraturan yang mengatur tentang operasional usaha panti pijat di kota Medan tidak sesuai untuk diterapkan di lapangan dan tidak memberikan kejelasan bagi pihak yang mengawasi seperti waktu yang diatur. ⁵¹

Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti menemukan kendala tersebut menjadi pemicu belum optimalnya pengawasan. Perencanaan itu haruslah bersifat fleksibel yaitu dapat menyesuaikan dengan kondisi. Kefleksibelan nyasuatu perencanaan sangat diharapkan oleh pengawas usaha pariwisata di kota Medan sehingga dapat memudahkan dalam melakukan pengawasan operasional usaha pariwisata di kota Medan.

Kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata Kota Medan dalam pelaksanaan tugas pengawasan usaha panti pijat di kota Medan antara lain: ⁵²

_

 $^{^{51}}$ Hasil wawancara dengan Said Chaidir, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan, Rabu, 13 Pebruari 2019 Pukul $10.^{00}$ Wib.

⁵² Hasil wawancara dengan Said Chaidir, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan, Rabu, 13 Pebruari 2019 Pukul 10.00 Wib.

1. Kurangnya personil dilingkungan Dinas Pariwisata di Kota Medan

Usaha panti pijat yang berada di Kota Medan memang cukup bayak dan oleh karena itu dibutuhkan personil yang banyak, sehingga Tim Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) Kota Medan yang berjumlah 18 orang masih kurang dibandingkan dengan jumlah usaha panti pijat yang ada di Kota Medan, sehingga dengan kurangnya personil Tim Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) Kota Medan, maka pengawasan yang dilakukan terhadap usaha panti pijat masih kurang maksimal.

2. Faktor aparat penegak hukum

mengatur Pemerintah Kota Medan sebagai regulator yang penyelenggaraan Perda memiliki tanggung jawab yang paling besar. Pelaksanaan usaha panti pijat termasuk masalah perizinannya sudah memiliki dasar payung hukum yang menjadi suatu landasan dan dalam penyelenggaraannya, yang mengikat mulai dari pihak pemerintah, masyarakat, maupun para pelaku bisnis panti pijat itu sendiri. Namun bukan berarti apa yang telah di atur sedemikian kompleks dalam suatu aturan telah memberikan implementasi yang baik pula.

Penyelenggaraan izin usaha panti pijat sudah baik, yang di dalamnya sudah mengatur terkait dengan prosedur, mekanisme, hak dan kewajiban serta larangan dari badan usaha pariwisata, tugas dan wewenang penegak hukum dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh dinas dan badan terkait. Namun, pada kenyataannya, aturan yang sudah baik itu masih belum sesuai dengan

penyelenggaraannya di lapangan sebab masih didapati beberapa pelanggaran yang terjadi, hal tersebut melahirkan sebuah konsekuwensi bahwa penyelenggaraan aturan dan pengawasan pemerintah masih belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pelanggaran yang terjadi meskipun pemerintah telah melakukan upaya pengawasan dan monitoring terhadap panti pijat yang beroperasi di Kota Medan. Pelanggaran terkait masalah perizinan yang terjadi di lapagan tidak terlepas dari lalainya pihak pemerintah yang mengkordinir usaha panti pijat yang beroperasi di Kota Medan secara intens dan berkala.

Sanksi administrasi berupa surat teguran sampai pencabutan izin usaha seharusnya sudah cukup untuk mengakomodir penyelenggaraan usaha panti pijat. Namun jika melihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi merupakan jenis pelanggaran yang sama dan terus berulang, bukan tidak mungkin untuk aparat penegak hukum dalam hal penyelenggaraan usaha panti pijat ini memberikan sanksi yang tegas. Misalnya dengan sanksi langsung penutupan usaha tanpa perlu melalui beberapa tahap pemberian surat teguran. Dengan pemberian sanksi penutupan secara langsung yang lebih tegas, maka efek jera dari sanksi tersebut akan lebih terasa dan secara tidak langsung akan menciptakan masyarakat yang sadar hukum.

3. Faktor masyarakat

Salah satu faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam hal penyelenggaraan izin dari usaha panti pijat adalah faktor masyarakat yakni lingkungan sosial dimana aturan yang berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan atas aturan yang dimaksud dan diimplementasikan dalam perilaku masyarakat.

Perilaku dari masyarkat disini adalah para pelaku bisnis usaha panti pijat yang kedapatan atau terbukti melanggar atau menyalahi aturan atas izin usaha yang dijalankannya. Hal ini di buktikan dari pelanggaran atas waktu operasi usaha, pelanggaran dari segi administrasi dimana beberapa izin dari usaha tersebut ada yang sudah kadaluarsa dan masih tetap beroperasi, serta penyelenggaran kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan aturan yang ada yaitu Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Selain itu, terkadang ketika Tim Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) Kota Medan melakukan pengawasan dan inspeksi langsung ke lokasi usaha panti pijat, secara otomatis ketika adanya suatu pelanggaan yang terjadi di lapangan, pemilik usahalah yang semestinya dimintai keterangan dan kemudian diberikan teguran. Namun terkadang kondisi di lapangan tidak sesuai dengan hal tersebut, dimana para pemilik usaha panti pijat yang bersangkutan susah untuk ditemui dan ketika perwakilan dari pemilik usaha tersebut yang dimintai keterangan dan dijadikan sebagai pihak penerima informasi terkait pelaksanaan usaha panti pijatnya, tapi kenyataannya informasi tersebut tidak sampai pada pemilik usaha.

4. Hambatan perizinan

Selama ini yang menjadi hambatan dalam kegiatan perizinan ada dua, yaitu hambatan internal yang berasal dari kurangnya kesadaran warga masyarakat sendiri untuk mau berizin, serta hambatan eksternal yang berasal dari pengusaha yang tidak mendapatkan persetujuan dari lingkungan sekitar untuk mengoperasikan usahanya. Padahal apabila tidak ada persetujuan dan tetap menerbitkan surat izin usaha panti pijat maka nantinya yang kena sanksi Perda Nomor 4 Tahun 2014.

5. Kurangnya sosiolisasi

Kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas Pariwisata Kota Medan terkait sanksi yang diberikan kepada pengusaha apabila tidak mempunyai izin usaha panti pijat.

6. Persyaratan yang rumit

Disebabkan karena persyaratan yang cukup banyak, maka pihak pengusaha sulit untuk mendapatkan persyaratan tersebut sebab persyaratannya ada di beberapa instansi yang berbeda, dan ini menyebabkan para pengusaha itu merasa jenuh dan malas untuk melengkapinya sehingga memakan waktu yang cukup lama dalam hal penerbitan izin tempat usahanya.

7. Tingkat kepedulian aparat pemerintah.

Tingkat kepedulian aparat pemerintah dalam menangani berbagai keluhan masyarakat terhadap pelayanan kurang optimal, sehingga masyarakat jenuh dan apatis dalam mengurus perizinan.

Upaya mengatasi kendala dalam pemberian izin usaha panti pijat di Kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisataan, yaitu secara sosiologis yang dapat dilakukan antara lain: ⁵³

1. Menambah personil

_

 $^{^{53}}$ Hasil wawancara dengan Said Chaidir, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan, Rabu, 13 Pebruari 2019 Pukul $10.^{00}$ Wib.

Jumlah personil yang masih kurang dibandiingkan jumlah usaha panti pijat yang ada di Medan merupakan salah satu kendala dalam pengawasan terhadap usaha panti pijat di kota Medan, sehingga penegak hukum atau pihak pemerintah Kota Medan untuk lebih intens dan berkala dalam hal pengawasan serta penambahan jumlah personel tim pengawas agar lebih optimal dalam melakukan monitoring.

2. Tindakan tegas aparat penegak hukum

Memberikan sanksi administratif kepada pengusaha yang melakukan pelanggaran izin. Peringatan harus ditujukan kepada orang/badan hukum yang memang telah atau sedang melakukan pelangggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang/badan hukum yang telah atau sedang melakukan pelangggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus mempunyai kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang tersebut

3. Meningkatkan peran masyarakat

Memberikan kesadaran kepada warga masyarakat akan pentingnya memiliki surat izin usaha panti pijat memang sedang giat-giatnya diusahakan Pemerintah Kota Medan. Mengingat adanya otonomi daerah yang mengharuskan setiap Pemerintah Kabupaten/Kota mengurusi sendiri masalah keuangannya. Banyak hal ditempuh agar info seputar permasalahan ini dapat cepat sampai dan menjadi perhatian masyarakat

4. Mempermudah perizinan

Tim Teknis Perizinan mendatangi lokasi tempat usaha panti pijat dan membawa sejumlah berkas-berkas yang harus dipenuhi oleh pengusaha usaha panti pijat, setelah dilengkapi berkas tersebut untuk kemudian diterbitkan izinnya. Upaya yang dilakukan sudah cukup maksimal walau masih ada yang belum mengurus perizinan namun jumlahnya cukup sedikit dan upaya yang dilakukan sudah efektif terbukti dengan sedikitnya jumlah usaha panti pijat yang tidak memiliki izin usaha.

5. Melakukan sosiolisasi

Melalui sosialisasi seperti ini akan dijelaskan rangkaian dalam pelaksanaan permohonan pendaftarannya agar warga bisa lebih paham, serta berusaha meyakinkan warga akan pentingnya hal ini. Menjelaskan akan didapatnya beberapa keuntungan lain bagi pengusaha jika sudah memiliki surat izin usaha panti pijat, di samping memiliki izin resmi pendirian maka dua hal menarik lagi adalah tempat usaha mereka secara otomatis akan dipromosikan lewat katalog-katalog wisata Kota Medan

6. Mempermudah persyaratan izin usaha

Mempermudah pemberian izin usaha panti pijat dengan cara meningkatkan kordinasi antar instansi terkait agar dapat terlaksana dengan baik. Instansi-instansi tersebut bertanggung jawab dalam pengurusan izin usaha panti pijat selain urusan yang dilaksanakan oleh instansinya sendiri sehingga panti pijat yang tidak memiliki izin secara lengkap, maka pemilik usaha panti pijat memperoleh informasi mengenai proses untuk memperoleh kepemilikan izin usahanya.

7. Meningkatkan kepedulian aparat pemerintah

Dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan pelayanan publik dapat diberikan kepada pemberi layanan dalam bentuk subsidi atau kemudahan. Penataan kualitas pelayanan publik secara prima yang cepat, pasti, mudah, biaya layak, transparan dan akuntabel, dengan program perbaikan manajemen, sistem, ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur serta petugas pelayanan publik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1. Pengaturan hukum tentang usaha panti pijat di Kota Medan adalah Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang mengatur agar setiap usaha panti pijat/refleksi harus memiliki izin dari walikota/pejabat yang ditunjuk, tempat pijat tidak boleh memakai ruangan kamar yang tertutup, jam operasional panti pijat tidak melewati pukul 22.00 wib dan pelayanan panti pijat dan refleksi hanya ditujukan untuk kesehatan dan tidak untuk kegiatan mesum.
- Peran Dinas Pariwisata dalam pengawasan panti pijat di Kota Medan adalah :
 - a. Melakukan pengaturan pengawasan izin usaha pariwisata dengan membentuk Tim Pengawasan Usaha Pariwisata (TPUP).
 - Melakukan pembinaan terhadap usaha panti pijat yang bermasalah atau melanggar standar operasional
 - c. Melakukan tindakan maupun peringatan dalam bentuk teguran baik lisan maupun tulisan. pabila ditemukannya ketidaksesuaian kegiatan atau sistem operasi dari standar (prosedur) dan memberikan sanksi atas pelanggaran usaha panti pijat.
- 8. Kendala Dinas Pariwisata dalam pengawasan usaha panti pijat di Kota Medan adalah :
 - a. Kurangnya personil dilingkungan Dinas Pariwisata di Kota Medan

- b. Faktor aparat penegak hukum
- c. Faktor masyarakat
- d. Hambatan perizinan
- e. Kurangnya sosiolisasi
- f. Persyaratan yang rumit
- g. Tingkat kepedulian aparat pemerintah

Upaya Dinas Pariwisata Kota Medan dalam meningkatkan perkembangan usaha panti pijat adalah :

- a. Menambah personil
- b. Tindakan tegas aparat penegak hukum
- c. Meningkatkan peran masyarakat
- d. Mempermudah perizinan
- e. Melakukan sosiolisasi
- f. Mempermudah persyaratan izin usaha
- g. Meningkatkan kepedulian aparat pemerintah

B. Saran

- Agar pengaturan tentang usaha panti pijat direvisi untuk menyesuaikan perkembangan yang ada, sehingga pengaturannya lebih tegas dan memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku usaha panti pijat yang melakukan pelanggaran yang akan berakibat pelaku usaha panti pijat menjadi jera untuk melakukan pelanggaran.
- 2. Agar Dinas Pariwisata dalam melaksanakan perannya dalam pengawasan usaha panti pijat untuk lebih sering melakukan pemeriksaan secara berlaka

- dan juga melakukan inspeksi secara mendadak ke tempat-tempat usaha panti pijat, sehingga jika terjadi pelanggaran dapat dengan cepat dilakukann tindakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
- 3. Mengatasi hambatan dalam pengawasan usaha panti pijat, maka seharusnya Dinas Pariwisata kota Medan melakukan sosialisasi yang lebih intensif agar tata cara pelaksanaan prosedur izin usaha panti pijat bisa dimengerti warga masyarakat dan Tim Pembinaan dan Pengawasan Usaha untuk turun ke lapangan secara intens dan berkala sehingga pengawasan terhadap usaha panti pijat dapat berjalan dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amrah Muslimin. 2015. Beberapa Azas-Azas dan Pengertian-Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi. Bandung: Alumni.
- Bambang Sunggono. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- CST Kansil. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- HS. Hadibroto dan Oemar Witarsa. 2015 Sistem Pengawasan Intern, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ikatan Hakim Indonesia. 2012. Kekuatan Akuntabel dan Cita-Cita Nasional Indonesia (Perspektif Konstitusional). Jakarta: Varia Peradilan.
- Jum Anggriani. 2015. Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Philipus M. Hadjon. 2014. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moekijat. 2016. Manajemen Kepegawaian, Bandung: Mandar Maju.
- Ojak Nainggolan. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre.
- Saiful Anwar. 2014. Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara. Medan: Glora Madani Press.
- Soerjono Soekanto. 2014. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.
- -----. 2015. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat. Jakarta: Rajawali
- Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo. 2017. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mekar.
- Sondang P. Siagian. 2015. Filsafat Administrasi. Jakarta: Haji Mas Agung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Panti Pijat

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisataan

Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

C. Internet/Jurnal

Dwi AT, "Pengertian Peran Secara Umum", melalui http://umum-

pengertian.blogspot.com, diakses Senin, 12 November 2018




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474 Website: http://www.umsuac.id, http://www.fahum.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Unggut|Cerdas|Terpercaya Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA

: DIAN NUDDIN SITANGGANG

NPM

: 1406200043

PRODI/BAGIAN

: ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI

: PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGAWASAN

USAHA PANTI PIJAT DI KOTA MEDAN (Studi di Dinas

Pariwisata Kota Medan)

Pembimbing

: M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH., CM., M.Kn

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|--|---------------------------------------|-----------------|
| 19-2-2019 | Skripsi diterima | 1/3 |
| 23 - 2 - 2019 | Sk tematika pembahasan | N |
| 27 - 2 - 2019 | Jangka waklu izin | Ma |
| 2 -3 - 2019 | Tabel usaha panti pijat | 1 h |
| 4-3-2019 | Pelanggaran izin panti pljat | 1/50 |
| 5 -3 - 2019 | | 1/2 |
| 6 - 3 - 2019 | Kendala & Upaya | W. |
| 8-3-2019 | Kesimpulan & Sarah | M |
| 9 -3 - 2019 | Kesmpulan & Sarah ACC di Sidangkan | 1 1/3 |
| | | |
| | | |
| L. The state of th | | |
| | | |
| | | |

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Onggul Cerdas

DOSEN PEMBING

(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

(M. Syukran Yamin Lubis, SH., CM., M.Kn)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA **FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474 Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING

Nomor: 76/9 /KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2019

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama

DIAN NUDDIN SITANGGANG

NPM

1506200562

Prodi/Bagian

Ilmu Hukum / Hukum Administrasi Negara

Jenjang Studi:

Strata-1 (S-1)

Judul Skripsi

PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGAWASAN USAHA

PANTI PIJAT DI KOTA MEDAN (STUDI DI DINAS PARIWISATA

KOTA MEDAN)

Pembimbing

: MHD. SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH., M.Kn

Pembanding

: Dr. AHMAD FAUZI, SH., M.Kn

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

- 1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 2. Tanggal Seminar: 02 JANUARI 2019
- 3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
- 4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 02 JULI 2019.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal

15 Djumadil Akhir.

assalam

1440 H

21 Februari.

2019 M

VIFAH, SH., MHA

Tembusan:

- 1. Kepala Bagian
- 2. Pertinggal